

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI
(Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga
Nomor :1331/Pdt.G/2023/PA.PBG.)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AKTSA FATHARANI
NIM. 2017302106

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Aktsa Fatharani
Nim : 2017302106
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR : 1331/PDT.G/2023/PA.PBG)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang buka karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak cukup benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Aktsa Fatharani
2017302106

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Cerai
Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg)**

Yang disusun oleh **Aktsa Fatharani (NIM. 2017302106)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Muh. Bachrul Ulum, M.H.

Sekretaris Sidang/ Penguji II


M. Toha Umar, M.A.

Pembimbing/ Penguji III


M. Wildan Humaidi, M.H.

Purwokerto,

Dean Fakultas Syari'ah



12/
7-2024

Dr. H. Supati, S.Ag, M.A.
IP 9700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Saizu Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Aktsa Fatharani
NIM : 2017302106
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Ratio Decidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan
Judul : Akibat Akta Cerai Palsu (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Purnalingga Nomor: 13311/Pdt.G/2023/Pa.Pbg)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. Kyai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

MOTTO

“Terima kasih kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan perlindungan dan kekuatan kepada saya hambanya serta menjanjikan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan maksimal.”



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat salam semoga tetep tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada :

1. Pintu Surgaku, Ibunda Nuning Sri Wahyuni. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau memberikan motivasi, arahan dan paling penting selalu mendo'akan yang terbaik agar penulis sanggup dan mampu dalam menyelesaikan study sampai sarjana.
2. Keluarga Mbah Mulyati yang saya sayangi, yang selalu memberikan motivasi full dengan berbagai kata kata ajaibnya, sehingga selalu membuat penulis sadar untuk segera cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang Termohon Bapak M. Wildan Humaidi, S. H. I., M. H. selaku dosen pembimbing dari penulis, beliau selalu memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis, selayaknya seorang ayah kepada anaknya beliau sangat sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsinya. Termakasih bapak karena kesabarannya dalam memberikan arahan, bimbingan, motivasi skripsi ini bisa diselesaikan oleh penulis.
4. Segenap Dosen dan Staff Administrasi UIN SAIZU Purwokerto.
5. Segenap Staff Perpustakaan UIN SAIZU Purwokerto.
6. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dan pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia yang paling dicintai Allah SWT dan manusia paling sholih sampai akhir zaman, dan tidak lupa keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang insyaAllah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul "Ratio Decendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Akta Cerai (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.)". Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag.,M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Muh. Bahrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I.,M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinasi Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. M. Wildan Humaidi, S.H.,M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi saya yang selalu mengarahkan dan membimbing peneliti dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Nursidik, M. H., selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga
10. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan.
11. Kelurga Ibunda Nuning Sri Wahyuni yang telah memberikan support terbaiknya untuk penulis.
12. Saudara Triyono yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi yang dibuat penulis.
13. Dan terimakasih diucapkan untuk teman-teman HKI C angkatan 2020.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia akhirat bagi semua orang. Aamiin yarabbal'amin

Purwokerto, 4 Juli 2024



Akta Fatharani

NIM 2017302106

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI
(Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor :
1331/Pdt.G/2023/PA.PBG.)**

**ABSTRAK
Aktsa Fatharani
NIM.2017302106**

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Untuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputus oleh pengadilan sesuai dengan PP nomor 9 tahun 1975. Dalam kasus yang terjadi di pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg hakim telah melakukan pembatalan perkawinan dikarenakan akta cerai telah dipalsukan oleh pihak suami yang terdahulu tanpa sepengetahuan istri. Sehingga pihak istri yang telah menikah lagi harus dibatalkan perkawinannya karena secara hukum masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan (*ratio decidendi*) hakim dalam memutus perkara No. 1331/Pdt.G/2023PA.Pbg serta untuk mengetahui akibat hukumnya ditinjau dari hukum positif. Metodologi yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Metode analisa data dengan pendekatan kualitatif yang berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan perkara nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, sebagai *ratio decidendi* hakim telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada akta cerai palsu sebagai fakta hukum. Namun dalam pertimbangannya, hakim tidak menilai lebih lanjut seperti kemungkinan terjadinya *dukhul*. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan bagi suami istri pada perkara tersebut yaitu perkawinan menjadi putus sehingga hubungan suami istri di antara keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci : *Ratio Decidendi*, Pembatalan Perkawinan, Akta Cerai

DAFTAR ISI

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI	0
(Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor :1331/Pdt.G/2023/PA.PBG.)	0
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGATAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABLE	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
Konsep Umum Pembatalan Perkawinan	23
A. Konsep Umum Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan	23

2. Dasar Hukum	25
3. Syarat sah atau Rukun perkawinan.....	26
4. Asas Perkawinan	32
5. Macam-macam Perkawinan	33
6. Larangan Perkawinan	37
B. Konsep Umum Pembatalan Perkawinan	42
1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	42
3. Pembatalan Perkawinan Merujuk Pada Hukum Positif	49
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 1331/Pdt.G/2023/PA.PBG	57
A. Kewenangan Pengadilan	57
B. Ratio Decidendi Hakim sebagai Dasar Putusan pengadilan.....	60
C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.....	62
1. Subjek Hukum Dalam Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.....	62
2. Duduk Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Purbalingga No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.....	63
3. Alat Bukti Pada Kasus Pembatalan Perkawinan No 1331/Pdt.G/ 2023/PA.Pbg.	65
4. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan No 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.....	66
5. Amar Putusan dalam Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan No 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.....	69
BAB IV	71
ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI.....	71
A. Ratio Decidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Akta Cerai pada putusan Nomor:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg ...	72
B. Implikasi Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Perkara Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg Terhadap Status Perkawinan Dalam Hukum Positif	87
BAB V.....	95
KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95

B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN- LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126



DAFTAR TABEL

Table 1. Konsonan

Tabel 2. Vokal Tunggal Monoftong

Tabel 3. Vokal Rangkap Diftong

Tabel 4. Maddah

Tabel 5. Ta' Marbutah

Tabel 6. Hamzah Yan di Translitrasikan Dengan Apostof

Tabel 7 Huruf Kapital



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Purbalingga



DAFTAR SINGKATAN

PP	: Peraturan Pemerintah
KUH	: Kitab Undang-Undang Hukum
UU	: Undang-Undang
KUA	: Kantor Urusan Agama
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
HIR	: Herziene Indonesich Reglement
Hlm	: Halaman
EYD	: Ejaan Yang Disempurnakan
PA	: Pengadilan Agama



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Observasi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa regulasi mengenai praktik pernikahan di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum perkawinan di Negara Indonesia. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa secara prinsip, dalam sebuah perkawinan, seorang pria hanya diizinkan memiliki satu istri. Begitu juga, seorang wanita hanya diizinkan memiliki satu suami,¹. Dengan demikian, pasal ini menjelaskan bahwa laki-laki ataupun perempuan dilarang memiliki lebih dari satu pasangan, kecuali jika mereka telah diberi izin oleh pengadilan untuk memiliki lebih dari satu pasangan. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Bab XI pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Persyaratan pernikahan secara resmi juga diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 poin F dari Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa individu yang telah menikah harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki surat keterangan bercerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.

¹ *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1).*

Meningkatnya fenomena yang terjadi dalam lingkup pernikahan adalah masalah yang berkaitan dengan tingginya angka perceraian. Melansir dari databoks terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan perceraian di tahun 2022, seperti faktor perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan pasangan yang kerap terjadi di Indonesia². Selain 3 (tiga) faktor tersebut penyebab lain dari putusnya perkawinan adalah kecacatan dalam administrasi perkawinan. Adapun kecacatan administrasi yang dimaksud pada penelitian ini, yaitu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas menjadi salah satu cara bagi beberapa orang yang sudah berumah tangga untuk menikah lagi.

Pemalsuan dokumen adalah tindakan yang melanggar hukum. Hal ini jika dilakukan dalam sebuah perkawinan maka dapat mengakibatkan perkawinan yang dilakukan menjadi batal. Kasus putusnya perkawinan yang diakibatkan karena pemalsuan dokumen, kadang kala hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui ataupun untuk membuat seseorang dapat melakukan suatu pernikahan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya regulasi yang mengatur pembatasan dalam perkawinan, yang termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, terutama pada Pasal 9. Salah satu tindakan pemalsuan dokumen yang sering terjadi saat ini melibatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau Akta Cerai.

² Annur Cindy Mutia, Pertengkaran Terus Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pa 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 09 Desember 2023.

Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menegaskan mengenai suatu perkawinan dapat dilakukan pembatalan jika para pihak melanggar prasyarat guna melakukan perkawinan. Hal ini merujuk pada situasi dimana syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi dan suatu perkawinan belum dilangsungkan dapat dilakukan pencegahan perkawinan, jika perkawinan sudah berlangsung bisa diputuskan dengan melakukan pembatalan perkawinan.³

Permohonan Pembatalan perkawinan dapat diajukan melalui beberapa pihak. Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 72 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika dalam perkawinannya terdapat penipuan atau kesalahpahaman terhadap suami atau istrinya.

Adapun siapa saja yang dapat memohonkan pembatalan perkawinan, orang-orang ini tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yaitu, keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinan menurut hukum undang-undang, para pihak yang memiliki kepentingan dan menyadari bahwa rukun dan syarat perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan hukum perundang-undangan.

³ Gusti Gema Mahardika Brata, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan*, 2019, hlm 436.

Pengadilan merupakan sebuah instansi yang dapat melakukan pembatalan perkawinan. Pengadilan yang memiliki wewenang penuh dalam mengadili perkara permohonan pembatalan perkawinan, yaitu pengadilan yang berada atau satu wilayah dengan tempat pernikahan maupun tempat tinggal kedua pasangan, baik suami ataupun istri. Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang pembatalan perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dibatalkan dimulai setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.⁴ Dalam perkara ini, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama.

Putusan pengadilan dikatakan sebagai keputusan final yang diberikan setelah melalui proses persidangan dalam suatu perkara. Putusan hakim yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 (tiga) aspek, diantaranya yaitu memberikan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi para pihak. Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum baik bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami isteri tersebut kembali seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan.⁵

⁴ *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 28 ayat (1).

⁵ Khoirul Anam, *Pembatalan Perkawinan karena pemalsuan Identitas dalam Berpoligami*, Jurnal Universitas Tulungagung, hlm 3.

Beberapa perkara mengenai Pembatalan Perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga salah satunya perkara yang teregister dengan No.1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg. Pembatalan perkawinan tersebut terjadi akibat pemalsuan akta cerai. Perkara ini berawal dari ketidakteelitian pegawai pencatatan nikah saat melakukan pemeriksaan berkas persyaratan calon pengantin. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purbalingga. Dimana setelah dilangsungkannya pernikahan diantara Termohon I dan II, Pemohon melakukan pemeriksaan kembali pada Akta Cerai Termohon II, dan ternyata ada kejanggalan dalam Akta Cerai Termohon II, kemudian Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan sebagai Pemohon memberi perintah pada Termohon I dan II untuk mengkonfirmasi ke Pengadilan Agama Purbalingga mengenai Akta Cerai milik Termohon II, yang hasilnya ternyata Akta Cerai dari Termohon II itu palsu. Termohon II yang telah menikah dengan Termohon I baru mengetahui bahwa Akta Cerai yang diserahkan dalam persyaratan pernikahan ternyata palsu.⁶

Dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, hakim memutuskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan disetujui dan menyatakan bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. xxxx Tanggal xxxx atas nama Termohon I dan II tidak sah secara hukum. Dengan demikian, salinan Akta Nikah yang

⁶ Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

dikeluarkan oleh Departemen Urusan Agama Purbalingga tidak memiliki dampak hukum yang mengikat pada pihak-pihak terkait.

Dalam menjatuhkan amar putusan tersebut hakim mendasarkan pada pertimbangan. *Pertama*, Perkara Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg termasuk kewenangan Peradilan Agama karena Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan antara Termohon I dan II berada dalam zona hukum Pengadilan Agama Purbalingga. *Kedua*, Pemohon mendalilkan dimana Pemohon yaitu Kepala Departemen Urusan Agama Kab.Purbalingga memberi keterangan ternyata perkawinan antara Termohon I dan II ilegal dan Akta Cerai Termohon II adalah palsu. *Ketiga*, mengidentifikasi alasan permohonan pembatalan, antara lain mengenai perkawinan yang telah terjadi antara Termohon I dengan II, status diantara Termohon I dan II, sehubungan dengan keabsahan akta cerai Termohon II. *Keempat*, mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung kebenaran dalil yang diajukan. *Kelima*, mempertimbangkan pengakuan dari Termohon I dan II beserta alat bukti yang di ajakukan pihak Pemohon.

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas setidaknya ada tiga pertimbangan yang disimpulkan penulis oleh Hakim dalam memtuskan perkara. *Pertama*, mengenai pelaksanaan akad nikah antara Termohon I dan II tidak dibenarkan oleh negara. *Kedua*, bahwa Termohon II masih dalam ikatan perkawinan bersama pasangan lamanya. *Ketiga*, bahwa alat bukti berupa akta cerai yang menjadi pendukung atas dalil gugatan adalah

palsu. Kesimpulan dari pertimbangan hakim diatas adalah hakim menilai berdasarkan alat bukti berupa surat yang diserahkan pemohon sebagai pendukung dalil gugatan yang tertera pada perkara No.1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Dalam fiqh, pembatalan perkawinan disebut *fasakh*. Secara etimologis, *fasakh* berarti *naqdh* atau pembatalan. *Fasakh* juga dapat diartikan sebagai pencopotan hukum akad dari asalnya, seolah-olah akad yang telah dilakukan tidak pernah ada. Sebenarnya hukum *fasakh* ini secara umum berlaku untuk semua jenis pembatalan, namun istilah tersebut sering dikaitkan dengan pembatalan akad perkawinan. *Fasakh* bisa terjadi karena didasarkan oleh kerelaan suami istri atau yang dikenal istilah *khuluk* dan bisa juga terjadi karena berdasar dari putusan pengadilan. Pada aslinya, *fasakh* adalah sebuah tindakan pemutusan hubungan perkawinan yang membatalkan akad perkawinan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan antara pasangan suami dan istri.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab *fasakh*, seperti aib atau cacat, penipuan, perempuan yang sudah terbebas atas derajat perbudakan, impotensi baik dari suami maupun istri, suami dengan kondisi miskin dan tidak memiliki kemampuan memberikan nafkah, dan pasangan ghoib.⁷ Adapun sebab dari terjadinya *fasakh* adalah karena kecacatan yang terjadi dalam akad perkawinan yang telah sah atau kondisi tertentu yang

⁷ Djawas, M., Amrullah, A., & Adenan, F. B. *Fasakh Teori Masalah Menurut Imām Al-Ghazālī. El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2019.hlm 98.

datang kemudian sehingga mencegah keberlangsungan sebuah pernikahan. Salah satu contoh cacat yang terjadi dalam sebuah akad pernikahan apabila setelah dilangsungkannya akad terbukti bahwa istri yang dinikahinya masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, maka perkawinan tersebut harus difasakh. Adapun contoh kondisi tertentu yang datang kemudian adalah apabila ternyata terdapat persyaratan berupa alat bukti surat yang ternyata palsu, maka perkawinan juga harus difasakh.

Akibat hukum dari *fasakh* sendiri jika dilihat dari *fiqh* tidak mengurangi bilangan talak. Jika *fasakh* terjadi sebelum *dukhul* maka tidak ada kewajiban yang ditanggungkan kepada pihak laki-laki kepada perempuan. Posisi *fasakh* jika dilihat dari *fiqh* sama seperti *talak bain sughro* yang memutuskan ikatan perkawinan saat itu juga⁸. Dengan dikeluarkannya putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg Pengadilan Agama Purbalingga dengan demikian melalui putusan tersebut telah membatalkan ikatan perkawinan diantara pasangan tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat pemalsuan akta cerai yang telah dikonfirmasi dalam proses persidangan.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai fenomena pembatalan pernikahan dengan melihat alasan *Ratio Decidendi* Hakim dan Implikasi Pembatalan Perkawinan terhadap status perkawinan dalam Hukum Positif. Maka, penulis mencoba mengambil

⁸ Nasution, M. I. Perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan *Fasakh* terhadap Cerai Murtad. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. 2021, hlm 374.

judul "***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg)***". Yang menjadi wilayah penelitian kali ini yaitu Kota Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan fokus di Pengadilan Agama Kota Purbalingga.

B. Definisi Operasional

Keesalahpahaman tentu sering terjadi dalam memahami sesuatu karena itu adalah fitrah dari manusia sebagai insan yang seringkali menghadapi perihal lupa dan salah. Dengan hal ini perlunya memberikan kepastian kepada pembaca untuk memahami judul skripsi, tentu perlu di paparkan secara rinci mengenai istilah yang konkret dan penting untuk diketahui tentang "*Ratio Decidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Akta Cerai (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg)*". Jadi, untuk menyatukan pemahaman penulis menegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut, yaitu:

1. *Ratio Decidendi* Hakim

Pengertian *ratio decidendi*, juga dikenal sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan yang menjadi dasar dari keputusan tersebut. Fungsi *ratio decidendi* selaras dengan *legal reasoning* dan *the ground of reason the decision* dalam penjelasan berikutnya.

Ratio decidendi ini, menurut Goodheart dalam *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, menunjukkan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif daripada deskriptif. Penafsiran hakim, atau pertimbangan yang digunakan para pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan, hal ini dikenal dengan *ratio decidendi*. Dalam kasus ini, fakta materiil berperan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dan dituangkan pada fakta kasus.⁹ *Ratio Decidendi* Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu perkara pembatalan perkawinan yang teregister dalam Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

2. Pembatalan Perkawinan

UU Perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tak menjelaskan definisi Pembatalan Perkawinan. Selain itu, definisi Pembatalan Perkawinan yaitu aksi dibatalkannya perkawinan yang tidak menimbulkan dampak hukum, hal ini terjadi karena perkawinan tak memenuhi syarat perundang-undangan dan hukum yang berlaku.¹⁰ Pembatalan Perkawinan yang dimaksud pada penelitian ini, yaitu perkara pembatalan perkawinan yang teregistrasi di Nomor Perkara: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

⁹ Arga Andhika Putra Wibawa dan Nynda Fatmawati Octarina, " *Ratio Decidendi* Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dan Putusan Nomor 19/G/2019 PTUN.PLK)," *Indonesia Journal of Law Social-Political Governance*, vol. 3, no. 1, 2023, hlm 1131.

¹⁰Hukumonline.com, Alasan, Tata Cara dan Tahapan Pembatalan Perkawinan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eefc1/>, diakses pada tanggal 06 Desember 2023.

3. Akta Cerai

Akta outentik, akta cerai merupakan produk hukum yang dikeluarkan dari pengadilan sebagai akta yang outentik. Dimana akta cerai ini menjadi bukti telah terjadi perceraian. Penerbitan akta cerai dapat terjadi jika perkara gugatan atau permohonan diterima oleh majelis hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹¹ Akta cerai merupakan bukti outentik atas sahnya perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dan seorang istri, dan dengan akta cerai itu pula sebagai dasar dan legalitas putusnya perkawinan, akta cerai pula yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan status, sebagai janda cerai atau duda cerai.

Akta cerai adalah dokumen resmi yang mengkonfirmasi pembubaran pernikahan secara hukum. Dokumen ini dikeluarkan oleh badan pemerintah yang berwenang setelah proses perceraian selesai. Isi dari akta cerai mencakup informasi tentang identitas kedua pasangan, tanggal perceraian, dan ketentuan-ketentuan terkait pemisahan harta dan hak-hak lainnya yang terkait dengan perceraian tersebut. Akta cerai ini memiliki kekuatan hukum dan digunakan sebagai bukti resmi tentang status pernikahan yang telah berakhir.

¹¹ Virgi Andika Listanto, "Efektifitas Layanan Pengambilan Akta Cerai Melalui Aplikasi Online Di Pengadilan Agama Bandung", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Akta Cerai pada putusan Nomor: 1331/Pdt G/2023/PA.Pbg di PA Purbalingga?
2. Bagaimana Implikasi pembatalan perkawinan pada putusan perkara nomor : 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg terhadap status perkawinan dalam Hukum Positif di PA Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang bisa dijadikan acuan dalam memperkuat ketajaman analisis, diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis *ratio decidendi* hakim pada permasalahan pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.
 - b. Menganalisis dampak atas Pembatalan Perkawinan dengan nomor perkara:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg tentang status perkawinan dalam hukum Islam pada Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah bisa berguna untuk penulis ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Dapat menjadi sebuah landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran lebih lanjut bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN Saizu Purwokerto.
- b. Hasil penelitian ini menjadi sumbang khazanah keilmuan dan kepustakaan bagi para pembaca khususnya mengenai Pembatalan Perkawinan dan implikasi dari Pembatalan perkawinan.
- c. Memperdalam wawasan Mahasiswa khususnya Mahasiswa Hukum Kelaurga Islam, dan dapat meningkatkan diskursus pembahasan.
- d. Memperdalam pandangan penulis dan para pembaca, berkenaan *ratio decidendi* hakim akan pembatalan perkawinan dalam pemalsuan akta cerai.
- e. Menjadi referensi tentang pentingnya persyaratan dalam melangsungkan perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan penulis serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu pada pokok bahasanya berupa Pembatalan perkawinan. Perbedaannya, penulis ingin menganalisis dasar pemikiran hakim yang memutuskan batalnya perkawinan karena adanya pemalsuan dokumen berupa akta cerai. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian lainnya:

Pertama, dalam mempersiapkan peenelitiannya, penulis membaca karya tulis Ahmad Mustagfirin Anzor dengan tema pembatalan perkawinan akibat pemalsuan mas kawin studi penetapan putusan hakim

no.2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl). Adapun isi dari penelitian yang diangkat oleh Ahmad Mustagfirin Ansor menjelaskan permohonan pembatalan perkawinan didaftarkan oleh istri karena pemalsuan mahar. Pemalsuan mahar yang terjadi berupa uang palsu (uang monopoli) yang dihias di dalam bingkai. Simpulan dari karya tulis ini bahwa pernikahan yang semula terjadi seolah-olah tak sempat terjadi, tak ada masa iddah bagi istri, tidak ada kewajiban maskawin serta nafkah untuk istri.¹²

Kedua, Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas juga dibahas oleh Sujoko Prihantoro dengan topik kajian hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan dokumen (studi penetapan PA Karanganyar No. 832/Pdt.G/2004/PA.Kra.). Isi kajian ini menitik beratkan pada persoalan pokok bahwa pemalsuan dokumen pernikahan yang diserahkan oleh termohon I dan II . Dimana dalam dokumen yang diserahkan diterangkan status termohon I seorang duda karena istrinya meninggal. Perkara Pembatalan perkawinan ini diputuskan pada pengadilan Karanganyar.

Ketiga, dalam Penelitiannya Abdullah lilis yang berjudul pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam perkawinan karena adanya pemalsuan identitas laki-laki dalam perkawinan Poligami, studi perkara No.68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm. Isi dari penelitian Abdullah lilis tentang, dampak hukum pada Pembatalan perkawinan yang

¹² Ansor, Ahmad Mustagfirin, "Pembatalan Perkawinan Palsunya Mahar (Analisis Putusan Hakim Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl), Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

amarnya mengabulkan pembatalan dan pernikahan yang terjadi diantara termohon I dan II batal demi hukum, akibatnya status dari termohon II sebagai perawan ; Prosedur justifikasi dan pandangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus suatu *problem*, hakim mempunyai kewajiban mutlak dituntut untuk mengetahui fakta-fakta permasalahan untuk kasus yang dihadapinya.¹³

Keempat, Dalam penelitiannya penulis juga mengambil referensi dari karya tulis Chusna Nur Hayati yang mengangkat judul pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas (studi kasus pengadilan agama surakarta). Adapun isi dari judul Skripsi tersebut adalah Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon pengantin antara lain pemalsuan akta kematian serta pemalsuan surat persetujuan dari istri dan pengadilan agama; Keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dilakukan antara Saliyo dengan Termohon, dan termohon keterangan palsu (*false*) dan keterangan mengenai keadaan Pemohon yang telah mati serta perkawinan yang dilakukan tidak menyertakan izin dari istri dan pengadilan agama sebagai syarat formil perkawinan.¹⁴

Kelima, jurnal karya Sul Khan Zunari yang berjudul status perkawinan suami istri pasca pembatalan perkawinan islam di indonesia. Isi dari Jurnal

¹³ Abdullah Lilis, ” Pembatalan Nikah karena Pemalsuan Identitas Suami dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdt.G/2012/2012/PA.Sgm), 2017.

¹⁴ Cindy Faradilah, ” Pembatalan Perkawinan Akibat Palsunya Identitas karena Kasus Poligami (Analisis Kasus di Pengadilan Agama Surakarta) ”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, 2018.

karya Sulkhan Zunari mengenai pluralisme peraturan yang berkaitan mengenai hukum materil Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia. Kajian regulasi yang dilakukan Sulkhan Zainuri yaitu fokus di Undang-Undang No.1 Tahun.1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Simpulan Kajian kepustakaan oleh Sulkhan Zainuri bahwa terdapat dua pemahaman tentang definisi Pembatalan Perkawinan, yaitu perkawinan yang batal buat hukum. Pembatalan yang terjadi mempengaruhi status hukum pasangan tersebut, meskipun akibat hukum mengenai anak, warisan, dan status pihak ketiga adalah sama.(Zainuri, 2019)

Keenam, Jurnal mengenai pembatalan perkawinan juga telah diteliti oleh kadek mitha septiandini dan i wayan wiryawan yang berjudul ketentuan tentang pembatalan perkawinan oleh jaksa terhadap waris anak dalam hukum perkawinan. Adapun isinya membahas representasi negara oleh jaksa terhadap pembatalan perkawinan dan implikasinya pada anak. Kesimpulan Jurnal ini adalah jaksa merupakan pihak yang mempunyai kewenangan mewakili urusan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal.30 Ayat II Undang-Undang No.16 Tahun.2004 mengenai kejaksanaan. Jika merujuk putusan 196 K/AG/1994 seorang jaksa tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pembatalan perkawinan, konsekuensi dari batalnya perkawinan pasti dan berpotensi dirasakan para orang tua juga. Seorang anak memiliki kewenangan yang maksimal dalam pewarisan harta orang tua, jika tidak terjadi pembatalan perkawinan. Namun, jika terjadi maka anak tidak memiliki hak dalam warisan orang tua, karena batalnya

perkawinan berakibat tidak terjadinya pembauran harta kecuali jika hal itu terjadi lagi sesuai adat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketujuh, jurnal karya Muhammad Jazil Rifqi yang berjudul penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas dalam pembatalan perkawinan. Isi dari jurnal yang di kaji oleh Muhammad Jazil Rifqi tentang pemalsuan identitas yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sebuah pernikahan. Beberapa Pemalsuan Identitas yang terjadi di Surabaya, yaitu pemalsuan data kewarganegaraan, pemalsuan surat keterangan menikah untuk menikah. Isi simpulan dari jurnal bahwa alasan utama pembatalan pernikahan adalah penipuan identitas.¹⁵

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji. Perbedaan dalam penelitian ini, yaitu pada permasalahan penelitian, dimana pemohon dari pembatalan perkawinan ini adalah pihak yang mengurus persyaratan perkawinan yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga, dan objek pada *problem* yang teregister di nomor perkara:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg adalah pemalsuan Akta Cerai, dimana pihak pemohon yang berkedudukan sebagai pegawai kantor urusan agama tak jeli saat melakukan pemeriksaan persyaratan pernikahan, dimana seorang istri yang telah bersuami selanjutnya

¹⁵ Rifqi, M. J. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. 2019

bersuami kembali dengan jejak dan mengaku dirinya janda tanpa melakukan pemberitahuan ke Pengadilan Agama.

F. Metodologi Penelitian

Secara etimologi (asal usul kata) metodologi berasal dari Yunani *language*, yang terdiri bagi menjadi *two word*, *metodos* dan *logos*. Kata *metodos* diambil dari kata *metha* yang artinya melalui atau melewati dan bisa diartikan sebagai jalan maupun cara. Sehingga, metodologi dapat diartikan sebagai suatu proses berpikir teliti dalam menyelesaikan dan mencapai tujuan melalui metode atau cara yang sistematis.¹⁶ Sementara itu, penelitian (*research*) adalah suatu proses ilmiah dalam menemukan fakta dan data, yang bertujuan untuk membuktikan diagnosis atau dugaan. Proses ilmiah adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dengan berpedoman pada sifat keilmuan, yaitu rasional, empiris, sistematis. Rasional diartikan sebagai sifat keilmuan yang masuk akal; Empiris memiliki arti dapat diamati oleh panca indra; Sistematis, yaitu proses yang terstruktur.¹⁷

Jadi, metodologi penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun menguji dugaan dengan cara berpikir secara teliti serta menyeluruh dalam menemukan,

¹⁶ Mai Sri Lena, dkk, *Metode Penelitian*, (Malang : CV. IRDH, 2019), hlm 1.

¹⁷ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, (Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018), hlm 1.

mengolah data, serta penganalisisan yang selanjutnya ditarik kesimpulan secara obyektif tanpa dipengaruhi asumsi atau pendapat pribadi.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis masuk dalam kategori penelitian kualitatif, Dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Teori dalam penelitian ini menjadi alat untuk menganalisis agar dapat ditarik kesimpulan dan hasil penelitian.¹⁹ Berdasarkan data yang diambil jenisnya adalah kepustakaan (*Library Research*) dengan meneliti tetapan No.1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg kemudian dikaitkan oleh data wawancara dari pimpinan majelis sidang dan kepala kua Purbalingga.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian, penentuan lokasi penting karena membantu penulis dalam menemukan data. Lokasi penelitian yang ditentukan penulis yaitu Pengadilan Agama Kota Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan *Case Approach* (pendekatan kasus) yaitu dengan menganalisis pertimbangan hakim sehingga sudah tepat digunakan pada fakta yang bersangkutan sehingga menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

¹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) hlm 2.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 8.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian, yaitu seseorang yang dapat dijadikan sumber informasi yang memberi data akurat seputar masalah yang akan diteliti dan yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga.

b. Objek penelitiann

Objek Penelitiannya, yaitu Putusan Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg yang dikeluarkan Pengadilan Agama Purbalingga.

5. Sumber Data

a. Data Primer, adalah data didapat secara langsung.²⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomer 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

b. Data Sekunder, ialah data yang mendukung data primer.²¹ Penulis menggunakan data sekunder berupa Undang- undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, referensi buku, kamus, jurnal, dan wawancara dengan hakim.

²⁰ Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91.

²¹ Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm 11.

6. Teknik Pengumpulan dan Analisi Data

Teknik penelitian dalam mendapatkan data dengan cara Studi Pustaka, wawancara dan dokumentasi. Studi Pustaka ini dengan melihat peraturan, buku, jurnal terkait. Dimana wawancara dilakukan secara langsung *face to face* dengan memberi pertanyaan sesuai penelitian. Sedangkan, dokumentasi yaitu penulis melihat serta menganalisis dokumen dan data yang di dapat. Adapun teknik analisis data untuk mencapai simpulan penelitian, yaitu menggunakan instrumen analisis induktif. Instrumen ini berpijak pada fakta yang memiliki sifat khusus ke sifat yang lebih umum. Metode untuk menganalisis data menggunakan deskriptif analisis, dengan menggunakan tiga tahapan, (1) reduksi data yaitu menyeleksi, mengklasifikasikan, dan menggolongkan bahan-bahan secara sistematis, (2) display data yaitu setelah data disusun secara sistematis kemudian disajikan agar mudah dipahami, (3) penarikan kesimpulan dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada dengan teori yang sudah ditentukan untuk diambil inti dari hasil penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan


Bab awal, pendahuluan berisi mengenai alasan dari permasalahan, perumusan permasalahan, maksud dari penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan urutan pembahasan.

Bab kedua kajian teori merupakan kerangka teori mengenai perkawinan, pembatalan perkawinan, kewenangan pengadilan, dan *ratio decidendi*.

Bab ketiga Deskripsi Putusan, memaparkan para pihak yang terlibat, deskripsi kasus, alat bukti yang disertakan dalam kasus, pertimbangan – pertimbangan hakim dalam memtuskan kasus pembatalan perkawinan yang teregister dalam nomor perkara:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, dan Amar Putusan yang dijatuhkan Hakim.

Bab keempat berisi analisis terhadap *Ratio Decidendi* Hakim dalam putusan Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan analisis Implikasi pembatalan perkawinan dengan nomor register perkara 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Bab kelima Penutup simpulan dan saran. Simpulan memuat gambaran umum atau uraian singkat. Sedangkan, Saran meliputi kontribusi penelitian dan kendala yang dihadapi penulis selama melakukan penelitian.



BAB II

KONSEP UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Konsep Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah suatu jalan yang dipilih Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah, menurut bahasa berasal dari kata *al-jum'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh". Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh²².

Nikah itu perjanjian dan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang perempuan yang dimaksudkan untuk bersama serumah tangga dan untuk berketurunan, serta harus dilangsungkan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat menurut hukum islam dan negara.²³

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2014), hlm 6-7.

²³ Nasrudin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hal. 10.

Menurut Sayuti Thalib, pengertian perkawinan dalam arti sempit adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakkannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk menyatakan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.²⁴

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan definisi perkawinan dengan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam Pasal I Undang-Undang Perkawinan. Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan merujuk dari Hukum Islam adalah sebuah pernikahan, merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam rumusan Undang-Undang, istilah "ikatan lahir batin" dijelaskan dengan kata "*mitsaqan ghalizhan*", yang menunjukkan bahwa akad perkawinan bukanlah sekadar perjanjian perdata. Sementara

²⁴ Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: U. I. Press, 1982), Hal. 47.

mengikuti perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, ini adalah penjelasan dari ungkapan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang. Ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam, perkawinan adalah peristiwa agama dan oleh karena itu, mereka yang melaksanakannya adalah perbuatan ibadah.²⁵

Perkawinan, selain merupakan tindakan ibadah, juga merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik oleh perempuan yang telah menikah. Selain itu, ia diambil melalui prosesi keagamaan yang sama seperti prosesi akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas, yang mengatakan, "Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah."

2. Dasar Hukum

Baik Allah maupun Nabi menyuruh perkawinan. Dalam Al Qur'an, banyak perintah Allah untuk melaksanakan perkawinan. Untuk memulai, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm 40-41.

Begitu banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadist Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi bahwa "Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat".

3. Syarat sah atau Rukun perkawinan

Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat nikah menurut kedudukan hukumnya masing-masing adalah sebagai berikut :²⁶

Rukun Perkawinan antara lain:

a. Calon Isteri dan Calon Suami

Pengakuan Islam tentang pernikahan yang sah yaitu jika perkawinan yang dilangsungkan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, selain itu maka pernikahannya tidak di akui. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah :

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam.
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.

²⁶ Hasbi. Ashshiddieqy, *Hukum Islam*, (Jakarta : pustaka Islam 1962), hlm 300.

- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.²⁷

b. Wali

Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁸ Perwalian yang dalam istilah disebut “walayah” adalah hak penguasaan penuh yang diberikan hukum kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi seseorang.²⁹ Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Wali menurut perkawinan patrilineal terdiri dari,³⁰

- 1) Wali nasab, artinya wali dari anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin perempuan itu.
- 2) Wali hakim, ialah wali dari pihak penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan (penghulu).
- 3) Hakam, yaitu seseorang yang masih masuk keluarga perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, tetapi

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm 64.

²⁸ *Ibid*, hlm 69.

²⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Hal. 89.

³⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: U. I. Press, 1982), Hal. 65.

ia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.

- 4) Muhakam, ialah seorang anak laki-laki bukan keluarga dari Perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengertian keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Orang tersebut mempunyai kedudukan tertentu dalam Masyarakat.

c. Dua orang saksi

Kehadiran saksi dalam akad nikah lebih utama dibanding pada pelaksanaan akad muamalat. Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya. Syarat dua orang saksi sebagai penguat dalam suatu kejadian yang menghendaki pembuktian.³¹

d. Lafadz ijab kabul

Ijab berarti menawarkan dan kabul berarti menerima. Ijab ialah suatu pernyataan penegasan kehendak mengikatkan diri dalam perkawinan yang dilakukan oleh pihak perempuan atau walinya ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan kabul ialah suatu penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau walinya.³²

³¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: U. I. Press, 1986), hlm. 68

³² *Ibid*, ... hlm. 70.

e. Mahar/sadaq/mas kawin

Yaitu suatu kewajiban yang harus diberikan atau dibayarkan oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Pemberian mahar dapat diberikan ketika berlangsungnya akad nikah atau boleh juga setelah berlangsungnya akad nikah³³.

Begitupun dengan syarat perkawinan, hal tersebut masuk dalam sahnya suatu perkawinan dalam suatu negara khususnya Indonesia, disebutkan antara lain :

a) Syarat materiil

Syarat-syarat materiil adalah syarat-syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan.³⁴ Secara substansial, Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang, dengan penjelasan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang, Prof. Dr. Hazairin. S.H., dalam bukunya "Tinjauan mengenai Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan³⁵" menjelaskan sebagai berikut : 'jadi bagi orang

³³ *Ibid*, hlm 85.

³⁴ Waluyo, B. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1), 2020, hlm193-199.

³⁵ Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang perkawinan: nomor 1/1974 dan lampiran UU nomor 1/1974 tentang perkawinan*, Tintamas, 1975.

Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian pula bagi orang Kristen dan Hindu atau Hindu Budha seperti dijumpai di Indonesia”.³⁶

Sahnya perkawinan dalam undang-undang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu. Keberlakuan syarat-syarat tersebut adalah sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat materiil dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ³⁷:

a. Syarat materiil yang absolut (mutlak)

Merupakan syarat-syarat yang berakibat pada umumnya orang tidak lagi berwenang melangsungkan perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para pihak. Syarat-syarat ini meliputi 5 hal, yaitu :

- 1) Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dalam perkawinan.
- 2) Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri

³⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), Hlm. 16.

³⁷ Bing Waluyo. 2020. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2 (1), hlm 195.

- 3) Calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu
- 4) Harus ada persetujuan dari pihak ketiga (izin orang tua)
- 5) Seorang wanita tidak boleh/ dapat kawin lagi sebelum lampau waktu tunggu (waktu tunggu perempuan)

b. Syarat-Syarat Materil yang *relatif*

Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu, yaitu :

- 1) Larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.
- 2) Larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan hakim terbukti melakukan perzinahan.
- 3) Larangan perkawinan karena perkawinan terdahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perkawinan.

b) Syarat Formil

Syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tatacara atau formalitas-formalitas pelangsung

perkawinan³⁸. Syarat-syarat formil dari perkawinan antara lain ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni setiap pernikahan wajib dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal ini sama halnya dimaknai sebagai aturan pencatatan bagi dokumen-dokumen negara yang penting lainnya seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga aturan mengenai pencatatan setelah pernikahan itu penting sebagai suatu upaya penertiban bagi masyarakat.

4. Asas Perkawinan

a. Asas Monogami

Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesiaa adalah asas monogami, yaitu dimana seorang pria hanya dibolehkan memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif/ terbuka yang artinya memberikan peluang bagi seorang untuk melakukan poligami.

Di dalam KUH Perdata asas monogami yang dianut adalah bersifat mutlak dan ini dapat dilihat dalam Pasal 27 KUH Perdata

³⁸ Waluyo, B. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 2020, hlm193-199.

yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama, seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hanya satu laki-laki sebagai seorang suami. Dengan demikian, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami tidak mutlak yakni poligami yang dapat dipahami sebagai kelembagaan alternatif untuk solusi suatu permasalahan.³⁹

b. Asas tidak mengenal Perkawinan Poliandri

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan tentang ketidakbolehan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

5. Macam-macam Perkawinan

a. Perkawinan yang Sah/Shahih

Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam adalah sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama dan tidak ada sesuatu yang menghambat atau mencegah sahnya akad perkawinan itu bagi kedua belah pihak.

Rukun perkawinan itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan atau elemen perkawinan, seperti adanya laki-laki, perempuan, wali, dan sebagainya. Sedangkan syarat perkawinan adalah keadaan

³⁹ Anwar Rachman, Pratiwi Thalib, Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, 2016. Hlm 65-66.

hukum dari rukun-rukun perkawinan, misalnya syarat-syarat wali dan sebagainya.

b. Perkawinan yang Batal/Batil

Nikah batil ialah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun dari pernikahan, seperti pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran seorang wali baik wali nasab maupun wali hakim yang ditunjuk oleh wali nasab untuk menggantikannya. Selain itu, akad perkawinan juga dikatakan batal, apabila didalamnya terdapat larangan-larangan yang bersifat abadi atau berlaku terus menerus, seperti :

Pertama, disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan (nasab). Keharaman perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki disebutkan sesuai dengan bunyi surat an-Nisa ayat 23 " Diharamkan atasmu (mengawini) ibu- ibumu, anak-anakmu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu; anak saudara- saudara perempuanmu".⁴⁰

Kedua, karena hubungan persusuan (*radha'ah*). Mereka yang sesusuan menjadikan orang yang bersangkutan mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Mereka menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan, tetapi tidak menjadikan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewaris. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan

⁴⁰ *Ibid*, hlm 110.

itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan seperti ibunya.⁴¹

Namun demikian hubungan susuan ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad baru timbul jika yang bersangkutan telah menyusui sampai kenyang, dengan tidak ditentukan waktu-waktunya.⁴²

Pendapat tersebut sekarang diperkuat dengan adanya penyelidikan dokter (medis) yang menyimpulkan bahwa, air susu ibu itu baru berproses menjadi darah daging untuk membentuk fisik, apabila anak minimal telah menyusui lima kali sampai kenyang.⁴³

Ketiga, larangan perkawinan karena danya hubungan perkawinan (*mushaharah*), yaitu hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan yang telah terjadi sebelumnya. Hubungan tersebut dinamai dengan *mushaharah*⁴⁴. Termasuk dalam golongan ini adalah ibu isteri (mertua perempuan) ke atas, anak tiri ke bawah, isteri anak kandung (menantu perempuan).

c. Perkawinan yang tidak Sesuai dengan Peraturan atau Fasid

Perkawinan yang fasid ialah perkawinan yang telah dilaksanakan itu mengalami kerusakan, tidak sah atau cacat karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan akad suatu perkawinan juga dikatakan fasid apabila didalamnya terdapat larangan-larangan

⁴¹ *Ibid*, hlm 115.

⁴² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: U. I. Press, 1982), Hal. 52.

⁴³ M.Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Indo Halco, 1974). Hal. 39.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana PernadaMedia Group, 2006), hlm 112.

yang bersifat sementara atau dapat disingkirkan dengan melakukan suatu perbuatan tertentu.

Asaf A.A fyzee dalam bukunya asas-asas Hukum Islam I menyebutkan bahwa : Perkawinan yang dianggap fasid adalah sebagai berikut :

Perkawinan tanpa saksi, perkawinan dengan seorang perempuan yang dalam iddah, perempuan yang terlarang karena perbedaan agama, perkawinan dengan dua wanita bersaudara/ bertentangan dengan peraturan hubungan ganda tidak sah, perkawinan dengan isteri ke lima.

Perkawinan yang fasid atau tidak menurut aturan antara lain adalah pernikahan dengan menghadirkan wali yang tidak sah atau wali yang tidak memenuhi syarat-syarat wali, perkawinan yang dilaksanakan dalam masa iddah, perkawinan dengan dua orang bersaudara pada saat bersamaan.

Melaksanakan akad perkawinan yang sengaja dapat dibatalkan atau yang tidak sah, menurut hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang mubah, tidak ada artinya bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, merupakan perbuatan maksiat dan berdosa, serta merupakan munkar yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya. Oleh karena itu menurut hukum Islam, siapa saja yang melihat, mendengar atau mengetahui akan, sedang atau telah dilakukannya akad perkawinan yang tidak sah,

wajib mengadakan pencegahan seperlunya, baik dengan cara mencegah terjadinya maupun dengan mengusahakan pembatalannya.⁴⁵

6. Larangan Perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, larangan perkawinan itu ada dua macam : *pertama*, perkawinan dilarang untuk selamanya, artinya laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukannya dimana pun dan kapan pun, hal ini masuk dalam kategori larangan perkawinan yang disebut *mahram muabbad* ; *kedua*, perkawinan dilarang untuk sementara waktu, artinya hanya berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Ketika keadaan dan waktu tertentu berubah, perkawinan sudah tidak lagi haram, hal ini masuk dalam kategori larangan perkawinan yang disebut *mahram muaqqat*⁴⁶.

Ada bermacam-macam larangan atau halangan untuk dilangsungkannya suatu perkawinan, yang pada garis besarnya dapat dibagi dalam 2 macam, yakni :

a. *Mahram Muabbad*

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya.

⁴⁵ Hasbi. Ashshiddieqy, Hukum Islam, (Jakarta : pustaka Islam 1962), hal 321.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana PernadaMedia Group, 2006), hlm 109-110.

Pertama, disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan (nasab). Keharaman perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki disebutkan sesuai dengan bunyi surat an-Nisa ayat 23 ” Diharamkan atasmu (mengawini) ibu- ibumu, anak-anakmu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu; anak saudara- saudara perempuanmu”.⁴⁷

Kedua, karena hubungan persusuan (*radha'ah*). Mereka yang menyusukan menjadikan orang yang bersangkutan mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Mereka menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan, tetapi tidak menjadikan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewaris. Bila seorang anak menyusukan kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan seperti ibunya.⁴⁸

Namun demikian hubungan susuan ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad baru timbul jika yang bersangkutan telah menyusukan sampai kenyang, dengan tidak ditentukan waktu-waktunya.⁴⁹ Pendapat tersebut sekarang diperkuat dengan adanya penyelidikan dokter (medis) yang menyimpulkan bahwa, air susu

⁴⁷ *Ibid*, hlm 110.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 115.

⁴⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: U. I. Press, 1982), Hal. 52.

ibu itu baru berproses menjadi darah daging untuk membentuk fisik, apabila anak minimal telah menyusu lima kali sampai kenyang.⁵⁰

Ketiga, larangan perkawinan karena danya hubungan perkawinan (*mushaharah*), yaitu hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan yang telah terjadi sebelumnya. Hubungan tersebut dinamai dengan *mushaharah*⁵¹. Termasuk dalam golongan ini adalah ibu isteri (mertua perempuan) ke atas, anak tiri ke bawah, isteri anak kandung (menantu perempuan).

b. *Golongan Ghairu Muahbadah/Muaqqat*

Yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu. Larangan sementara ini salah satunya berlaku dalam hal karena masih terikat dalam ikatan perkawinan. Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapa pun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnyanya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Keharaman mengawini perempuan bersuami terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24, yang berbunyi :

⁵⁰ M.Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Indo Halco, 1974). Hal. 39.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana PernadaMedia Group, 2006), hlm 112.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ۗ
 ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

”Dan (diharamkan juga mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”.

Undang-undang juga memuat larangan perkawinan yang dapat digolongkan kepada larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Larangan yang bersifat selamanya tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan : Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, misalnya antara orang tua dan anak atau antara cucu dengan datuk atau kakek; hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, antara seorang dengan saudara neneknya; hubungan semenda, yaitu seseorang dengan mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri; berhubungan susuan, yaitu seseorang dengan orang tua susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan; berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami isteri lebih dari seorang/ poligami; dan yang karena agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang.⁵²

Sedangkan larangan yang bersifat sementara di jelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang menetapkan jika seseorang terikat dalam

⁵² Melihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 8.

tali perkawinan dengan orang lain tidak bisa untuk kawin lagi, dikecualikan bagi seorang suami yang telah mendapat izin dari pengadilan dalam hal alasan alasan dan syarat-syarat untuk poligami dipenuhi.⁵³ Ketentuan tersebut berhubungan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-undang, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁵⁴

Selain itu Pasal 10 Undang-undang menyatakan, apabila suami isteri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain, dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi.⁵⁵ Ketentuan ini berlaku bagi pihak-pihak yang hukum dan agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dalam hukum Islam suami isteri yang bercerai untuk kedua kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain, sedang yang lain dilarang untuk kawin lagi antara keduanya adalah apabila telah terjadinya perceraian yang ketiga kalinya.

⁵³ Melihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 9.

⁵⁴ Melihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 3.

⁵⁵ Melihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 10.

B. Konsep Umum Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Definisi Pembatalan Perkawinan

Fasakh-nya nya perkawinan secara bahasa berasal dari kata *fasah* yang berarti merusak atau mencabut. Dan menurut istilah, *Fasakh* berarti perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.

Fasakh menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu al-*Faskhu* artinya *ad-da'fu* (kelemahan), *al-Jahlu* (kebodohan), *at-Tarhu* (jatuh), *Ifsadu ar-Ra'yi* (kirusakan akal), *ad-Naqdlu* (pembatalan), *at-Tafriq* (pemisahan), *Infasaha An-Nikah* berarti *Intaqada Aqdud nikah* (akad nikah menjadi batal).⁵⁶ Secara istilah *fasakh* memiliki arti batalnya suatu perkawinan yang karena hal menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Baik karena terdapatnya suatu kesalahan pada saat akad, maupun sesuatu yang terjadi kemudian hari yang dapat mencegah kelangsungan perkawinan tersebut.⁵⁷ Menurut penulis maksud dari kalimat sesuatu yang terjadi kemudian hari yang bisa mencegah kelangsungan perkawinan, seperti ketidaksahan dokumen perkawinan, kesalahan

⁵⁶ ZM Husni and A Latief, "Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad", *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan ...*, 2022.

⁵⁷ Hotnida Nasution, "Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2013), h. 139

dalam penunjukan wali, status calon perempuan yang masih dalam waktu tunggu.

Amir Syarifudin dalam bukunya yang berjudul, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu hubungan perkawinan atas permintaan salah satu dari suami atau istri karena ditemukan bahwa perkawinan tersebut menyalahi atau melanggar aturan hukum yang ada.⁵⁸ Dalam Hukum Islam, pembatalan perkawinan juga dikenal dengan istilah *fasakh* yang berarti membatalkan.⁵⁹

b. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Dalil Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar hukum *fasakh* salah satunya terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أُبْنَيْتُمْ إِلَيْهِنَّ وَأَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أُبْنَيْتُمْ إِلَيْهِنَّ وَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari

⁵⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 242.

⁵⁹ Mursyid Djawas, dkk, "Fasakh Perkawinan di dalam Teori Maslahah menurut Imam Al-Ghazali", El Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 99.

istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁰

Hadist-hadist yang relevan dalam dasar hukum pembatalan perkawinan. Salah satunya hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang berbunyi ”Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka perempuan tersebut diberi pilihan. Jika mau, ia boleh meneruskan perkawinannya. Jika tidak, ia boleh bercerai⁶¹”.

c. Sebab Pembatalan Perkawinan

Dilihat dari segi faktor, sebab jatuhnya *faskh* secara garis besar dibagi dalam 2 (dua) sebab menurut Amir Syarifuddin, yaitu karena tidak terpenuhinya syarat yang telah ditentukan dalam hukum islam, baik tentang rukun, terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan; *faskh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus.

⁶⁰ Quran Kemenag, Surat An-Nisa ayat 23.

⁶¹ Tihami, Kajian Nikah Fikih Lengkap, (Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2010), h. 146.

Adapun sebab lain yang menyebabkan terjadinya *fasakh* dalam hubungan adalah keluarnya istri dari agama islam, diketahui ada hubungan mahram antara suami-istri, suami atau istri mengalami tunagrahita, suami lemah syahwat, ataupun tertutupnya kemaluan si istri⁶², mengalami gangguan jiwa baik suami/istri, mengidap penyakit berbahaya. Jenis-jenis cacat atau penyakit yang membolehkan terjadinya *fasakh* adalah : *pertama*, cacat atau penyakit yang menghalangi hubungan badan, seperti *jubb* (terpotong kemaluan) atau *'unnah* (lemah kemaluan) ; *kedua*, cacat atau penyakit yang menghalangi hubungan badan, namun membahayaka, seperti *judzam* (kusta), *barash* (balak), gangguan jiwa.⁶³

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai sebab terjadinya *fasakh*, yaitu seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawii ternyata kemudian hari masih menjadi istri pria lain yang mafqud, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain, perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan, perkawinan yang terjadi tidak dihadiri wali, dan pelaksanaan perkawinan dengan paksaan.

- d. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan
 - 1) Menyangkut hubungan suami isteri

⁶² Melihat website NU Online, tgl 25 Juni 2024, pk1 20.36. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/perbedaan-fasakh-dan-talak-dalam-fiqih-munakahat-d3p11>.

⁶³ Melihat website NU Online, tgl 25 Juni 2024, pk1 20.36. <https://www.nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrrh0>.

Akibat hukum disini berlaku bagi pembatalan perkawinan yang batil dan fasid. Jika pembatalan akad perkawinan disebabkan oleh kekhilafan, ketidaktahuan, atau tidak disengaja, dan belum terjadi persetubuhan atau campur tangan, orang yang bersangkutan tidak dianggap bersalah atau berdosa. Namun, jika terjadi, persetubuhan itu tidak dianggap sebagai perzinahan dan orang yang bersangkutan tidak diizinkan untuk dijatuhi hukuman zina. Istrinya harus beriddah setelah pembatalan.

Sedangkan apabila akad perkawinan yang dibatalkan itu terjadi karena kesengajaan seperti dengan memberikan keterangan keterangan bohong, saksi palsu, atau surat-surat palsu, jika belum terjadi persetubuhan maka isteri tidak wajib beriddah. Orang yang memalsukan atau memberi keterangan bohong itu dipandang bersalah dan berdosa serta dapat dikenakan tuntutan pidana. Tetapi jika telah terjadi persetubuhan, disamping perkawinan tersebut dibatalkan dan yang bersangkutan dikenakan tuntutan pidana, ditambah lagi persetubuhan itu di pandang sebagai zina, dikenakan hukuman "had" (rajam) zina⁶⁴. Tetapi apabila salah satu pihak tidak mengetahui bahwa ia telah di bohongi atau telah ditipu oleh salah satu pihak maka tidak berdosa tetapi bagi yang berbuat bohong atau yang membohongi itu yang berdosa.

⁶⁴ Hasbi. Ashshiddieqy, Hukum Islam, (Jakarta : pustaka Islam 1962), hal 324.

Jika seorang menjatuhkan *fasakh* karena tampaknya terdapat suatu aib setelah hubungan badan, maka ada kewajiban baginya membayar mahar mistil. Menurut Syekh Mustafa Al – Khin dalam Kitab A-Fiqhul Manhaji halaman 115 yang dirujuk dari Nu Onlie, suami yang melakukan *fasakh* tidak berhak menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada wali atau istri yang telah mengelabui dirinya. Jika seorang istri difasakh dalam keadaan hamil maka tidak ada nafkah untuknya.

Fasakh jika dilihat dari konsekuensinya terhadap pernikahan maka seketika itu pernikahan berakhir dan perempuan yang di *fasakh* telah tetap memiliki masa iddah. Hal tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 155 ” Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li’an berlaku iddah talak”.

Dengan demikian, jika seseorang menjatuhkan *fasakh* pernikahan, kemudian memperbaharainya. Kemudian menjatuhkan *fasakh*-nya lagi, maka tidak haram baginya menikahi kembali mantan istrinya walaupun telah tiga kali akad dan tiga kali *fasakh*.

Dalam ini, jika kehidupan telah disempurnakan atau telah terjadi persetubuhan, isteri berhak mendapatkan mahar atau mas kawin menurut jumlah yang sewajarnya atau yang telah

ditentukan. Dan diantara suami isteri yang perkawinannya di batalkan tidak terjadi saling mewaris.⁶⁵

Selain itu, dalam undang-undang dijelaskan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami-istri adalah putusya hubungan suami-istri, karena setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pendakwaan yang ditetapkan oleh pengadilan".⁶⁶

2) Menyangkut hubungan orang tua dan anaknya/keturunannya

Dampak dari pembatalan perkawinan terhadap anak terbagi menjadi dua, yaitu terhadap perkawinan yang rusak dan perkawinan yang batal. Status anak pada perkawinan yang *fasid* (rusak) merupakan sah, nasab dari anak tersebut adalah ayah ibunya, dan anak dari perkawinan yang *fasid* ini berhak mendapat biaya pemeliharaan dari ayahnya. Sedangkan status anak yang perkawinan orang tuanya itu batil hanya bernasab pada ibunya. Ayah dari anak tersebut tidak wajib menyediakan biaya pemeliharaan anak.⁶⁷

⁶⁵ Siti Djubaedah, Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Th 1974. Tesis Universitas Indonesia, 2006, hlm 70-71.

⁶⁶ Efi Windi Yani, *Pembatalan Perkawinan karena Odentitas Palsu untuk Poliandri*, Skripsi UIN Walisongo, 2022.

⁶⁷ Siti Djubaedah, Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Th 1974. Tesis Universitas Indonesia, 2006, hlm 71.

3) Harta benda perkawinan

Harta benda dalam perkawinan yang dibatalkan adalah kembali pada para pihak, yaitu suami dan istri. Ada atau tidaknya perjanjian perkawinan dalam pernikahan tidak berpengaruh terhadap harta benda perkawinan, karena setelah terjadinya pembatalan perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada dan tak pernah ada, sehingga perjanjian perkawinan itupun dianggap tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada. Adapun status mahar yang diberikan saat perkawinan setelah terjadi pembatalan perkawinan, yaitu tetap milik istri jika para pihak melakukan perkawinan kembali dan bergantung pada kebijaksanaan suami jika para pihak tidak menikah kembali.⁶⁸

2. Pembatalan Perkawinan Merujuk Pada Hukum Positif

a. Definisi Pembatalan Perkawinan

Pembatalan adalah tindakan Pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus, hal ini berarti perkawinan yang terjadi dianggap tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri⁶⁹. Istilah batalnya

⁶⁸ Ibid, hlm 72.

⁶⁹ Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangandangan, hal 1–15.

perkawinan dianggap tidak tepat, lebih pas dikatakan perkawinan dapat dibatalkan sebab perkawinan itu tidak memenuhi syarat baru perkawinan.⁷⁰

Regulasi pembatalan perkawinan tertuang di Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diatur pada Bab IV Pasal 22 sampai 28 dengan regulasi yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 yang dimuat di Bab VI Pasal 37 dan 38. Selain itu juga, aturan tentang Pembatalan perkawinan terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang aturannya diatur dalam Intruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 pada Bab XI Pasal 70 sampai 76. Beberapa pasal di atas menjelaskan tentang tidak sahnya perkawinan karena tidak dipenuhinya syarat tertentu, jika perkawinan terlanjur dilakukan maka dapat dibatalkan. Pembahasan tentang pembatalan perkawinan secara lengkap dan terperinci telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22, dinyatakan dengan tegas bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”⁷¹

Keluarga dari garis keturunan lurus ke atas suami atau istri, pejabat yang berwenang, dan setiap orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut

⁷⁰ Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia (Jakarta: Rizkita, 2002), hal 41.

⁷¹ Melihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22.

dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan hanya selama perkawinan belum diputuskan dan hanya setelah perkawinan itu putus.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan yang tertuang dalam pasal 70 sampai 76. Adapun hal-hal yang dapat di ajukan untuk membatalkan suatu perkawinan di atur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan.⁷²

b. Perkawinan yang dibatalkan

Bahwa sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu, untuk mengetahui apakah syarat-syarat perkawinan yang diperlukan telah dipenuhi dan tidak ada halangan yang merintangai pelaksanaan perkawinan itu. Jika ternyata salah satu atau keduanya dari yang disebut di atas itu tidak terpenuhi, maka pelaksanaan perkawinan itu harus dicegah. Namun apabila perkawinan tersebut terlanjur telah dilaksanakan, maka haruslah diadakan pembatalan terhadap perkawinan yang bersangkutan. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ini bisa diserahkan pada Pengadilan Agama di area hukum saat perkawinan dilaksanakan ditempat kediaman pihak suami isteri, pihak suami maupun pihak isteri.⁷³

⁷² Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 26 (Jakarta : PT Intermasa, 1982), hal 27.

⁷³ Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 25.

Undang-Undang menetapkan dalam Pasal 22, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan penjelasan pengertian "dapat" diartikan sebagai bisa batal/bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Hal tersebut mengingat bahwa Pasal 2 ayat (1) menyadarkan keabsahan suatu perkawinan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

c. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Masalah pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan yang di putuskan oleh Pengadilan memiliki dampak yang jauh, baik terhadap suami isteri, anak, keluarganya, harta benda suami isteri. Maka untuk mengalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu kepada pengadilan dalam daerah hukum tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau isteri.

Tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Undang-Undang Perkawinan menentukan siapa-siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 23 nya, yaitu : para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri; suami isteri yang bersangkutan; pejabat

yang berwenang, hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

d. Sebab Terjadi Pembatalan Perkawinan

Sebab terjadinya pembatalan perkawinan secara luas disebutkan antara lain, seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama; perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud; perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang direvisi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019; perkawinan dilangsungkan tanpa adanya wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; perkawinan dilaksanakan dengan paksaan⁷⁴.

Secara khusus suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh seorang yang karena suatu perkawinan masih terikat dirinya, dengan salah satu dari ke dua belah pihak dalam perkawinan yang baru, atas dasar masih adanya perkawinan yang terdahulu⁷⁵. Selain itu perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan

⁷⁴ Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 71.

⁷⁵ Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 24.

tanpa dihadiri dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteiri; jaksa; dan suami/isteri yang bersangkutan, tetapi hak membatalkan oleh suami atau isteri tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.⁷⁶

Seorang suami atau isteri dapat pula mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum ataupun apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Tetapi hak ini gugur sejak ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, yang bersangkutan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan tersebut.⁷⁷

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tepat, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; suami atau isteri yang bertindak dengan cara yang baik, kecuali

⁷⁶ Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 26.

⁷⁷ Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 27.

terhadap harta benda, jika pembatalan didasarkan atas perkawinan lain yang lebih dahulu; dan orang ketiga lainnya, selama mereka memperoleh hak-hak mereka dengan cara yang baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pasal 28 ayat (2) menetapkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, suami atau isteri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk yang tersebut sebelumnya, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dari isi pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, pembatalan perkawinan tidak membawa akibat hukum terhadap kedudukan anak yang lahir sebelum terjadinya pembatalan perkawinan tersebut, anak tetap berkedudukan sebagai anak sah. Ia tetap memperoleh haknya sebagai anak baik terhadap ayah, maupun ibunya.

Bahwa, suami atau isteri tetap memperoleh haknya terhadap apa-apa yang telah diperolehnya sebelum atau selama perkawinan,

kecuali terhadap harta bersama, sepanjang suami atau isteri yang bersangkutan bertindak dengan I'tikad baik. Selanjutnya undang-undang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang masalah pembatalan perkawinan ini.



BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

NOMOR 1331/Pdt.G/2023/PA.PBG

A. Kewenangan Pengadilan

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Pengertian Peradilan Agama menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 1 ialah peradilan bagi orang yang beragama Islam dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang ini (Pasal 2 di ubah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.⁷⁸

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan, baik itu kewenangan relatif (*relative competency*) maupun kewenangan absolut (*absolute competency*). Kewenangan Absolut yaitu: kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Maksud kewenangan absolut disini adalah kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh peradilan yang lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama, seperti misalnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama maupun dalam lingkungan Lembaga Peradilan yang lain, misalnya antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Militer atau dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan Relatif yaitu kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaanya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Lebih jelasnya kewenangan Relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara-

⁷⁸ Elisa Adhayana, *Pembatalan Nikah menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya*, Tesis Universitas Diponegoro, 2006

perkara bukan dilihat dari jenis perkaranya tetapi dari wilayah kekuasaan masing-masing Lembaga Peradilan tersebut. Sebagaimana definisi-definisi diatas, sudah jelas tiap lembaga peradilan punya pembagian perkara-perkara yang bisa diproses pada masing-masing lembaga Peradilan. Contohnya mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di BAB I tentang ketentuan umum, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2, yang berbunyi “Peradilan Agama adalah Peradilan bagi bagi orang-orang beragama Islam” dan “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kemudahan diperjelas lagi dalam BAB III Pasal 49 Ayat (1) tentang kekuasaan Pengadilan, yang isinya adalah “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a)Pernikahan, (b.) kewarisan, wasiat, dan hibah, (c.) waqaf, zakat dan shadaqah, (d.) ekonomi Syari’a⁷⁹

Pengadilan dalam perkara perceraian diposisikan sebagai instansi yang berhak untuk menjatuhkan perceraian. Dengan begitu, ikrar talak yang menjadi hak suami baru diucapkan kalau mendapat izin dari Pengadilan.

⁷⁹ Andi Iswandi “ *Pembatalan Perkawinan yang disebabkan Penipuan pada Pengadilan Agama*” Qunani : Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1, No. 02, 2021.

Jika dilihat dari hukum Islam para ulama pada umumnya dalam menyikapi terjadinya perceraian yakni berkeinginan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Kalangan ulama Syiah, mereka mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan dua orang saksi yang adil untuk keabsahan suatu perceraian. Kalangan ulama Syiah yang mewajibkan dua orang saksi untuk sahnya perceraian lebih kuat dan maslahat. Hal ini juga mempersulit peluang jatuhnya talak dan dalam perkembangannya perundangan negara-negara muslim mewajibkan talak di depan sidang pengadilan yang sudah pasti disaksikan oleh sekurangnya dua orang saksi. Hal ini sejalan dengan perundang-undangan (qānūn), hampir semua legislasi di negara muslim mengharuskan perceraian di muka pengadilan, hal ini langsung atau tidak langsung bisa dimaknai sebagai bentuk ‘kemenangan’ pendapat yang mensyaratkan keharusan saksi dalam perceraian. Karena mengharuskan ikrar talak di depan sidang pengadilan jelas lebih dari sekedar mengundang dua orang saksi, karena di sidang pengadilan paling tidak akan disaksikan oleh majlis hakim, panitera, pasangan atau yang mewakili, keluarga dan lain-lain.⁸⁰

B. Ratio Decidendi Hakim sebagai Dasar Putusan pengadilan

Ratio decidendi merupakan bagian dari pertimbangan hukum sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan

⁸⁰ M. Afandi, “Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara fikih konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara Muslim perspektif HAM ...”, Al Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2014.

mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum.⁸¹

Selain itu pengertian *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, *Ratio decidendi* merupakan abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu diterapkan pada masa selanjutnya. Menurut J.W Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan universal dari berbagai masalah yang tidak tertera aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu tindakan transformatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas.

Dua fungsi *ratio decidendi* dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang terjadi di masyarakat. Kedudukan *ratio decidendi* dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, *ratio decidendi* mendasari adanya suatu putusan artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat *ratio decidendi* dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang

⁸¹ Hakiki, YR, & Taufiqurrahman, ... Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan Obiter Dictum *Jurnal Konstitusi*, jurnalkonstitusi.mkri.id, 2023, hlm 81.

terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum.⁸²

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.

1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg

1. Subjek Hukum Dalam Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan

No. 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg

Perkara perdata yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Purbalingga pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon, usia 51 tahun, beragama Islam, pendidikan S I, pekerjaan PNS dengan jabatan Kepala KUA Purbalingga, tempat tinggal di Dusun Ketiban Rt 01 Rw 08, Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, yang berkedudukan sebagai pemohon.

Termohon I, berusia 32 tahun yang beragama Islam dan bekerja sebagai karyawan swasta dengan pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang beralamat di kabupaten purbalingga. Berkedudukan sebagai Termohon I.

Termohon II, berumur 27 tahun yang beragama islam dan bekerja sebagai kariyawan swasta dengan pendidikan terakhir Sekolah

⁸² Missleini, M, & Wulan, ER. The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23. *Jurnal Hukum Sehasen*, jurnal.unived.ac.id, 2024, hlm 186.

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang beralamat di kabupaten Purbalingga.

2. Duduk Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Purbalingga No. 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg

Kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg, merupakan kasus mengenai Pemalsuan pada perkara Pembatalan Perkawinan. Pemalsuan yang dimaksud disini adalah Pemalsuan Akta Cerai. Dimana Akta Cerai para pihak juga tidak mengetahui bahwa Akta Cerai itu palsu. Untuk mengetahui lebih detailnya tentang Pemalsuan Akta Cerai pada perkara Pembatalan Perkawinan yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg penulis akan mendeskripsikannya, sebagai berikut⁸³:

Pada tanggal 24 Juli 2023 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pemohon disini berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga yang berumur 51 tahun. Termohon I disini adalah pasangan baru dari Termohon II, sedangkan Termohon II disini adalah seseorang yang dianggap melakukan pemalsuan Akta Cerai dan istri dari Termohon I. Permasalahan muncul ketika Pemohon mengecek kembali berkas persyaratan milik Termohon I dan Termohon II, dimana saat melakukan

⁸³ Melihat Tetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.

pengecekan ulang itu Pemohon menemukan kejanggalan pada Akta Cerai Termohon II. Pada pengecekan pertama Pemohon tidak teliti dalam memeriksa berkas persyaratan perkawinan dari Termohon I dan Termohon II karena Pemohon merasa kelelahan. Pemohon ketika itu baru pulang dari Bimtek Binwin di Solo, selain itu banyak layanan pemeriksaan pengantin lain, dan layanan pernikahan di luar kota.

Sebelumnya pada tanggal xxxx Termohon I dan Termohon II mendaftarkan perkawinannya secara mendadak, dan Termohon II belum melengkapi salinan putusan pengadilan. Status Termohon I saat itu adalah Jejaka dan status Termohon II adalah seorang janda dengan melampirkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Cerai. Selanjutnya, Pemohon meloloskan berkas perkawinan Termohon I dan Termohon II dengan syarat setelah menikah Termohon II harus melengkapi salinan putusan pengadilan .

Mengetahui kejanggalan pada Akta Cerai Termohon II, Pemohon memanggil Termohon I dan Termohon II yang ketika itu statusnya sudah menjadi pasangan suami istri. Pemohon memberitahukan kepada para Termohon bahwa terdapat kejanggalan pada Akta Cerai Termohon II, kemudian Pemohon menyuruh para Termohon untuk melakukan konfirmasi atas Akta Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Purbaligga. Setelah di Konfirmasi oleh Termohon I dan Termohon II ke Pengadilan

Agama Purbalingga pada tanggal 20 Juli 2023 ternyata Akta Cerai Termohon II Palsu.⁸⁴

3. Alat Bukti Pada Kasus Pembatalan Perkawinan No 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg.

Sebagai bukti pendukung dan penguat terhadap dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat kepada Pengadilan Agama Purbalingga. Adapun jumlah bukti surat yang diserahkan pemohon ke Pengadilan Agama sebanyak 7 (tujuh) lembar. Bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas terbagi dalam dokumen identitas resmi dan dokumen hukum .

Dari alat bukti yang diajukan pemohon dalam permohonan perkara pembatalan perkawinan oleh pasangan Termohon I dan II yang masuk dalam dokumen identitas resmi⁸⁵: *Pertama*, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dengan nomor induk kewarganegaraan xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tanggal xxxx, disebut bukti P.1.; *Kedua*, Fotokopi Biodata Penduduk WNI dari Termohon I Nik xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal xxxx.disebut bukti P.2; *Ketiga*, fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Termohon II Nik xxx produk dari Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga pada tanggal xxx. Disebut

⁸⁴ Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.

⁸⁵ Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.

bukti P.3; *Keempat*, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga termohon II Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal xxxx disebut bukti P.4.

Selain itu, yang termasuk dalam dokumen hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai penguat dalil perkara yaitu : *Pertama*, Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxx atas nama Pasangan Lama dan Termohon II yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal xxx. disebut bukti P.5; *Kedua*, Fotokopi Surat Nomor xxx, hasil pengecekan Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh An. Ketua. Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal xxx. yang disebut bukti P.6.; *Ketiga*, Fotokopi Buku Nikah Nomor xxxx milik Termohon I dan Termohon II yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga pada tanggal xxx. yang disebut bukti P.7.

4. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Permohonan Pembatalan Pekawinan No 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg

Dalam memutuskan perkara No 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg, menurut penulis hakim Pengadilan Agama Purbalingga menimbang beberapa hal, antara lain:⁸⁶

Pertama, berupa Alat Bukti. Dalam mempertimbangkan alat bukti yang diberikan oleh Pemohon, Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 165 HIR. Surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat

⁸⁶ Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.

demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.⁸⁷

Bukti yang pada Pengadilan berjumlah 7 buah surat. Bukti P.1 berisi identitas Pemohon; Bukti P.2 berisi tentang identitas Termohon I; Bukti P.3 dan P.4 berisi mengenai identitas Termohon II yang berstatus cerai hidup; Bukti P.5 berisi penjelasan mengenai tanggal terjadinya perceraian antara Termohon II dengan Pasangan Lamanya; Bukti P.6 menjelaskan mengenai Pengadilan Agama Bogor tidak pernah menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai yang diajukan oleh Nama Pasangan Lama melawan Termohon II dan Akta Cerai milik Termohon II bukan produk dari Pengadilan Agama Boor; Bukti P.7 menjelaskan tentang Termohon I dan II yang telah melangsungkann perkawinan pada tanggal xxx, dan tercatat pada kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga.

Kedua, yaitu berupa Fakta Hukum. Dari alat bukti yang diberikan ke Pengadilan Agama terbukti fakta hukum bahwa Pemohon,

⁸⁷ Cek Hukum, Pasal 165 HIR, <https://cekhukum.com/pasal-165-hir-herzien-inlandsch-reglement/>, diakses pada 15.14 Wib, 23 Mei 2024.

Termohon I, Termohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Purbalingga. Bahwa saat mendaftarkan Perkawinan status Termohon I adalah jejaka dan status Termohon II adalah janda cerai hidup dengan bukti surat KTP, KK, dan Akta Cerai. Dari Pengadilan Agama Bogor tidak pernah menerima, memeriksa, memutus perkara cerai yang diajukan oleh Nama Pasangan Lama dan Termohon II. Akta Cerai Nomor xxx/AC/2016/PA. Bgr tanggal xxx yang berdasar pada putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/Pa.Bgr tanggal xxx bukan produk Pengadilan Agama Bogor.

Ketiga, yang dilihat hakim adalah Pengakuan Termohon. Dalam menjawab dalil permohonan pemohon pada poin 8, bahwa tidak dibenarkan Termohon I dan II membohongi Pemohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama, Termohon II tidak mengetahui bahwa akta cerai tersebut palsu, karena saat proses perceraian Termohon II tidak pernah menghadiri persidangan, tidak pernah menerima panggilan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Bogor. Termohon II hanya menerima akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor yang diberikan oleh suami Termohon II atas nama Pasangan Lama. Hal ini yang membuat Termohon II yakin bahwa akta cerai yang diberikan adalah sah.

Keempat, menjadi pertimbangan adalah Pasangan Lama. Akta Cerai yang palsu menjadi tanda bahwa Termohon II dengan Pasangan Lamanya belum secara hukum berpisah. Perkawina kedua antara Termohon II dan I secara hukum negara batal dan dianggap tidak pernah terjadi. Mengingat pada Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, "seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi" dan pada pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam "perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi istri pria lain".

5. Amar Putusan dalam Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan No 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg

Berdasarkan dalil dan alat bukti dari pemohon, pemohon memohon agar Pengadilan Agama Purbalingga memberikan putusan sebagai berikut. *Pertama*, mengabulkan permohonan pemohon; *Kedua*, membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Karangmoncol 2 pada tanggal xxx; *Ketiga*, menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karangmoncol 2 tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum; *Keempat*, membebankan biaya perkara kepada pemohon; *Kelima*,

apabila pengadilan berpendapat lain , mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Dalam perkara permohonan pembatalan nikah dengan nomor perkara 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg diputuskan bahwa. *Pertama*, bahwa Pengadilan Agama Purbalingga mengabulkan permohonan Pemohon; *Kedua*, Pengadilan Agama Purbalingga menyatakan bahwa perkawinan antara Termohon I dan II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Karangmoncol 2 Kabupaten Purbaligga tanggal xxx adalah Batal; *Ketiga*, Pengadilan Agama Purbalingga menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga atas nama Termohon I dan II itu Tidak Berkekuatan Hukum; *Keempat*, Pengadilan Agama Purbalingga membebaskan keseluruhan biaya perkara kepada Pemohon.⁸⁸

⁸⁸ Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.

BAB IV

ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN

PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, dimana seorang wanita dan seorang pria setelah melakukan akad perkawinan akan melahirkan sebuah ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ungkapan akad yang terjadi dalam perkawinan menumbuhkan sebuah perjanjian yang bersifat keperdataan.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dalam tatanan hukum di Indonesia, hukum memiliki beberapa fungsi, yang salah satunya berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini senada dengan regulasi perkawinan yang ada di Indonesia, dimana setiap calon pasangan yang hendak menikah harus memenuhi syarat materiil dan formiil yang tercantum dalam undang-undang perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pemutusan akad, karena dalam pernikahan terdapat hal-hal yang tidak dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 diterangkan bahwa peerkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak bisa sembarangan untuk diajukan, karena memiliki akibat hukum yang melibatkan para pihak, salah satunya adalah terdapat suami istri. Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan pembatalan perkawinan adalah pengadilan yang berada dalam satu wilayah yuridiksi dengan

calon pasangan atau tempat terjadinya perkawinan. Pengadilan merupakan sebuah instansi yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Penyelesaian perkara untuk orang-orang yang bukan beragama Islam berada di Pengadilan Negeri, sedangkan untuk orang-orang yang beragama Islam berada di Pengadilan Agama.

Dalam menyelesaikan suatu perkara hakim pengadilan harus memberikan putusan yang mengandung nilai keadilan. Nilai keadilan menjadi icon dari tujuan ditegakkannya hukum dalam suatu negara. Melihat dari hal ini, penulis berpendapat bahwa keadilan dalam suatu persidangan dapat diraih dengan mempertimbangkan fakta kejadian dan alat bukti yang ada. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* ini menjadi sangat penting karena menjadi sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang sedang terjadi. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam suatu perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga karena akta cerai, serta implikasi dari pembatalan perkawinan yang diakibatkan oleh putusan pengadilan terhadap status suami istri yang ditinjau dari hukum positif.

A. Ratio Decidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Akta Cerai pada putusan Nomor:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan Perkawinan dijelaskan mengenai terjadinya pembatalan pada sebuah perkawinan yang diatur di pasal 22KHI hingga pasal 28 KHI. Pasal-pasal diatas berisi peraturan seputar persoalan perkara pembatalan

perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan Jika para pihak yang terkait tidak mencukupi persyaratan dan beragam rukun-rukun yang diaturkan dengan maksud untuk menikah maka perkawinannya sangat berhak untuk dilakukan pembatalan oleh instansi yang berwenang.⁸⁹

Selain itu pula dipaparkan mengenai orang-orang dalam undang-undang yang bisa memberikan permohonan untuk melakukan pembatalan nikah diantaranya pihak keluarga yang masuk garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, baik pihak suami maupun pihak istri, pejabat yang memiliki kewenangan jika saat perkawinan belum dilakukan pemutusan dan setiap orang yang memiliki urusan hukum pada perkawinan tersebut, namun dilakukan jikalau perkawinan yang terlaksana telah putus. Daerah atau jarak rumah memiliki pengaruh akan sah atau tidaknya sebuah perkara yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama dalam kawasan hukum ketika perkawinan terjadi atau rumah dari pihak suami maupun pihak istri.⁹⁰

Sebab lain yang menjadi faktor dari celahnya seseorang dapat mengajukan permohonan perkara pembatalan perkawinan antara lain bisa karena pernikahan yang dilangsungkan itu terjadi dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak memiliki kewenangan, menghadirkan para wali pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang, atau mungkin malah tidak menghadirkan saksi seorang laki-laki yang berjumlah

⁸⁹Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Pradnya Paramitha) h.544.

⁹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. hlm.544.

2 orang dalam sebuah perkawinan, alhasil hal ini bisa menjadi celah terjadi permohonan pembatalan perkawinan yang harus melakukan akad baru untuk meresmikannya. Selain itu, baik suami ataupun pihak istri bisa saja untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang terjadi dirasa saat pelaksanaannya terjadi dibawah ancaman yang hal tersebut terjadi pelanggaran hukum, kemudian dimungkinkan terjadi kekeliruan atas diri suami ataupun diri istri. Jika hal ini terjadi undang-undang memberi waktu selama 6 bulan dari pernikahan untuk bisa dilakukan pengajuan pembatalan perkawinan.

Terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan sebuah perkawinan agar perkawinannya dikatakan sah, jika syarat maupun rukun tidak terpenuhi maka perkawinan yang berlangsung berakibat dapat dibatalkan oleh para pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Pembatalan perkawinan terbagi dalam dua bentuk yaitu dapat dibatalkan serta yang batal demi hukum. Kategori pembatalan perkawinan yang terdapat di hukum Islam masuk dalam kategori *fasakh* yang memiliki arti membatalkan ataupun merusakkan. *Fasakha* ataupun *fasakh* menurut bahasa berarti rusak dan batal. Batal disini yaitu rusaknya sebuah hukum yang lahir terhadap suatu perbuatan seseorang, disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, seperti halnya yang ditentukan oleh syara'. Dengan demikian, *fasakh* adalah

salah satu sebab putusnya perkawinan yang merusakkan atau membatalkan ikatan perkawinan yang telah berlangsung.⁹¹

Selain daripada perceraian yang menjadi putusnya perkawinan, kematian, dan putusan hakim juga termasuk dalam alasan putusnya hubungan perkawinan. Alasan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan bisa terjadi dikarenakan oleh sebuah pembatalan pada suatu perkawinan. Jika merujuk pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai perkawinan bisa saja dilakukan pembatalan ketika pihak terkait tidak melakukan pemenuhan persyaratan dalam proses terjadinya perkawinan.

Berkenaan dengan perkara yang penulis sedang teliti ini yaitu perihal perkara putusan permohonan pembatalan perkawinan di kawasan Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini dimulai dengan penjelasan deskripsi putusan perkara dari permohonan pembatalan perkawinan yang teregister dengan No.1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, dalam kronologi perkara yang dipaparkan sebelumnya, dimana pada tanggal 24 Juli 2023 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pemohon disini berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga. Termohon I disini adalah pasangan baru dari Termohon II sedangkan Termohon II disini adalah seseorang istri yang masih terikat dengan orang

⁹¹ Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1967), h.78

lain. Permasalahan muncul ketika Pemohon mengecek kembali berkas persyaratan milik Termohon I dan Termohon II, dimana saat melakukan pengecekan ulang, Pemohon menemukan kejanggalan pada Akta Cerai Termohon II.

Pemohon memanggil Termohon I dan Termohon II yang ketika itu statusnya sudah menjadi pasangan suami istri. Pemohon memberitahukan kepada para Termohon bahwa terdapat kejanggalan pada Akta Cerai Termohon II, kemudian Pemohon menyuruh para Termohon untuk melakukan konfirmasi atas Akta Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Purbalingga. Setelah di konfirmasi oleh Termohon I dan Termohon II ke Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 20 Juli 2023 ternyata Akta Cerai Termohon II Palsu.⁹²

Dalam duduk perkara yang dipaparkan sebelumnya, dimana pada tanggal 24 Juli 2023 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pemohon disini berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga. Termohon I disini adalah pasangan baru dari Termohon II, sedangkan Termohon II disini adalah seseorang istri yang masih terikat dengan orang lain. Permasalahan muncul ketika Pemohon mengecek kembali berkas persyaratan milik Termohon I dan Termohon II, dimana saat melakukan pengecekan ulang Pemohon menemukan kejanggalan pada Akta Cerai Termohon II.

⁹² Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.

Dalam kasus peimbatalan perkawinan ini pemohon yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengajukan surat permohonan pembatalan di wilayah Kantor PA. Purbalingga, yang kemudian di Kantor PA. Purbalingga kasus tersebut di putuskan dengan mengabulkan permohonan pemohon atau membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II.

Dalam kasus fasakh karena bukti perceraian yang palsu ini, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga mendasarkan pada beberapa pertimbangan.

Pertama, alat bukti, dalam mempeirtimbangkan alat bukti yang diberikan oleh Pemohon, Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 165 HIR. Surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang dibuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.

Kedua, fakta kejadian, bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Purbalingga. Bahwa saat mendaftarkan Perkawinan status Termohon I adalah jejaka dan status

Termohon II adalah janda cerai hidup dengan bukti surat KTP, KK, dan Akta Cerai. dari Pengadilan Agama Bogor tidak pernah menerima, memeriksa, memutus perkara cerai yang diajukan oleh Nama Pasangan Lama dan Termohon II. Akta Cerai Nomor xxx/AC/2016/PA. Bgr tanggal xxx yang berdasar pada putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/Pa.Bgr tanggal xxx bukan produk Pengadilan Agama Bogor.

Ketiga, Pengakuan Termohon, dalam menjawab dalil permohonan pemohon pada poin 8, bahwa tidak dibenarkan Termohon I dan II membohongi Pemohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama, Termohon II tidak mengetahui bahwa akta cerai tersebut palsu, karena saat proses perceraian Termohon II tidak pernah menghadiri persidangan, tidak pernah menerima panggilan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Bogor. Termohon II hanya menerima akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor yang diberikan oleh suami Termohon II atas nama Pasanga Lama. Hal ini yang membuat Termohon II yakin bahwa akta cerai yang diberikan adalah sah.

Keempat, Fakta hukum, Akta Cerai yang palsu menjadi tanda bahwa Termohon II dengan Pasangan Lamanya belum secara hukum berpisah. Perkawinan kedua antara Termohon II dan I secara hukum negara batal dan dianggap tidak pernah terjadi. Mengingat pada Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Dari beberapa poin pertimbangan yang menjadi dasar putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, peneliti menyimpulkan bahwa dasar terkuat yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam membuat sebuah putusan adalah berdasarkan pada poin alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Adapun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar penguatan dalil perkara permohonan yang diajukan adalah berupa alat bukti surat. Alat bukti Surat yang diserahkan ke Pengadilan Agama Purbalingga, antara lain Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Termohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon II, Fotokopi Kartu Keluarga Termohon II, Fotokopi Kutipan Akta Cerai Termohon II dengan Pasangan Lama, Fotokopi surat hasil pengecekan Akta Cerai, dan Fotokopi Buku Nikah Nomor xxxx Termohon I dan Termohon II.

Bukti-bukti surat menjadi fokusnya hakim sebagai dasar jatuhnya putusan, yaitu seperti pada alat bukti P.7 (Akta Nikah Termohon I dan Termohon II), bukti P.6 (Surat hasil pengecekan akta cerai), bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk Termohon II), bukti P.4 (Kartu Keluarga Termohon II), bukti P.5 (Akta Cerai Termohon II dengan Pasangan Lama).

Alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim sudah terbukti kebenarannya, dan hal ini sejalan dengan bunyi pasal 165 HIR. Dalam pasal 165 HIR disebutkan bahwa Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka

yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan. Alat bukti berupa surat yang digunakan hakim dalam mendasarkan putusannya itu berisikan bahwa Termohon I dan Termohon II sudah menyelenggarakan pernikahan yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Purbalingga, bahwa Pengadilan Agama Bogor menyatakan tidak pernah menerima, mimeriksa dan memutus perkara cerai dari Pasangan Lama dan Termohon II, bahwa akta cerai yang dimiliki Termohon II bukan hasil dari Pengadilan Agama Bogor.

Berdasarkan pertimbangan diatas, menurut penulis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sudah tepat dalam menyimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi antara Termohon I dan Termohon II yang telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan penulis setuju dengan analisis hakim terhadap *ratio decidendi* yang digunakan karena dari situlah hakim menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon II dimana Termohon II yaitu masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangan lamanya. Hal ini dinyatakan dengan kepalsuan dari akta cerai milik Termohon II. Hal ini serupa dengan surat An-Niisa ayat 24 tentang larangan menikahi wanita yang bersuami, dimana surat ini berbunyi “Dan (diharamkan juga mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”.

Selain itu, menurut penulis *ratio decidendi* hakim PA. Purbalingga pada kasus *fasakh* karena palsunya bukti cerai ini telah tepat dan sejalan dengan aturan perundang-undangan hukum yang berlaku pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan atas dirinya dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi. Dalam pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata dikemudian hari masih menjadi istri pria lain

Dalam asas perkawinan diterangkan mengenai asas monogami dimana seorang pria hanya dibolehkan memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Selain itu terdapat juga asas tidak mengenal poliandri dalam asas perkawinan, dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan mengenai ketidakbolehan adanya poliandri, dimana seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

Berangkat melalui fakta yang ditemukan penulis bisa diketahui bahwa setelah pemohon melakukan permohonannya ke pihak Pengadilan Agama untuk dilakukan agar dibatalkan saja perkawinan yang berlangsung antara pihak termohon I serta termohon II, maka Pengadilan dengan pertimbangannya mengabulkan permohonan yang diminta oleh pihak yang

berkedudukan sebagai pemohon. Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis, dalam penjatuhan perkara mempertimbangkan tentang bahaya jika perkawinan ini tidak dibatalkan maka diimungkinkan mendatangkan kemadharatan yang banyak sehingga kemaslahatan yang diimpikan tidak terjadi⁹³. Sebab perceraian yang terjadi diluar sidang pengadilan maka perceraian dianggap tidak sah dan para pihak yang melakukannya pun tidak mendapatkan bukti cerai berupa akta cerai sebagai produknya, selain itu mereka juga tidak mendapat haknya yang telah diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan hal diatas, maka akan menimbulkan salah satu dampak yang akan terjadi jika tidak dikabulkannya permohonan pembatalan oleh hakim, dampak yang dimaksud berupa peluang untuk oknum untuk melakukan pemalsuan pada setiap dokumen yang lainnya yang menimbulkan penyepelan terhadap dokumen yang dibuat oleh negara, jika dilihat dari manfaatnya dokumen negara adalah surat penting yang kedudukannya bisa menjadi sebuah alat bukti yang mendukung dalam sebuah perkara di muka persidangan. Kemaslahatan yang menjadi pertimbangan hakim ini meiliki dasar dengan kaidah

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang artinya menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan dilaksanakannya

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Nursidik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada Hari Kamis, 27 Juni 2024

peraturan pemerintah mengenai pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan menyertakan akta nikah. Hal ini menjadi tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum dalam sebuah masyarakat.⁹⁴

Selain itu, menurut analisis yang dilakukan oleh penulis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, sudah mengacu pada hukum positif, yang menetapkan peraturan tentang jenis bukti yang digunakan dalam persidangan. Akibatnya, hakim sangat terikat oleh bukti, sehingga mereka harus mempertimbangkan bukti yang sah saat membuat keputusan.⁹⁵

Berdasarkan pendapat dari penulis, jika dilihat dari hukum Islam talak antara Termohon II dengan Pasangan Lama tersebut telah terjadi, walaupun tidak secara *Sharīh* diucapkan, namun dengan dikirimkannya akta cerai palsu ke Termohon II dapat diasumsikan bahwa Pasangan Lama sudah berniat menceraikan Termohon II. Jika dilihat dalam hukum Islam kejadian tersebut bisa masuk dalam kategori talak *kinayah* (samar), talak kinayah yaitu talak yang jatuh ketika suami dalam menjatuhkan talaknya dengan kata-kata sindiran yang mengandung makna talak dan harus disertai dengan niat dalam menjatuhkannya.⁹⁶ Sehingga dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa status Termohon II jika dilihat dalam Hukum Islam adalah janda.

⁹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 30

⁹⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h.60

⁹⁶ MA Safrizal and MA Karimuddin, *Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah*, *Jurnal Ilmiah Al Fikrah* Vol. 1, No.2.2020.

Pada Pasal 123 KHI disebutkan bahwa terjadinya perceraian terhitung ketika perceraian itu dikemukakan di depan hakim dalam sidang pengadilan.⁹⁷ Putusnya perkawinan dapat dibuktikan hanya dengan surat keterangan bercerai berupa akta cerai. Jika dilihat dari hukum islam para ulama pada umumnya dalam menyikapi terjadinya perceraian yakni berkeinginan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Kalangan ulama Syiah yang mewajibkan dua orang saksi untuk sahnya perceraian lebih kuat dan maslahat. Hal ini juga mempersulit peluang jatuhnya talak dan dalam perkembangannya perundangan negara-negara muslim mewajibkan talak di depan sidang pengadilan yang sudah pasti disaksikan oleh sekurangnya dua orang saksi⁹⁸.

Hal ini sejalan dengan perundang-undangan (qānūn), hampir semua legislasi di negara muslim mengharuskan perceraian di muka pengadilan, hal ini langsung atau tidak langsung bisa dimaknai sebagai bentuk 'kemenangan' pendapat yang menyaratkan keharusan saksi dalam perceraian. Karena mengharuskan ikrar talak di depan sidang pengadilan jelas lebih dari sekedar mengundang dua orang saksi, karena di sidang pengadilan paling tidak akan disaksikan oleh majelis hakim, panitera, pasangan atau yang mewakili, keluarga dan lain-lain. Jadi, dalam permasalahan perceraian diantara Termohon II dengan pasangan lamanya, menurut penulis adalah perceraian yang terjadi belum sah, karena hal ini

⁹⁷ Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁸ A Trigiyatno, "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (ejournal.uinsaizu.ac.id, 2020).

tidak sejalan dengan para kalangan ulama syiah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jadi, dari pertimbangan yang menjadi alasan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai dengan nomor perkara 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg menurut penulis sudah tepat karena pada dasarnya memang suatu perkawinan tidak boleh terjadi selama masih terjadinya atau berlangsungnya ikatan dengan pasangan lama yang sah. Hal ini juga sesuai dengan asas dalam hukum perkawinan, yaitu asas monogami dan asas perkawinan yang tidak memandang poliandri. Selain itu, dalam konteks hukum islam pernikahan antara Termohon II dengan Termohon I dikatakan sah dan boleh untuk menikah, namun berbeda dengan hukum positif yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menikah lagi selama belum ditunjukkanya Akta Cerai, dalam akta cerai inilah yang dinilai oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga itu palsu, sehingga perkawinan yang terjadi antara Termohon II dan Termohon II batal, karena syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi atau dipalsukan.

Namun jauh dari pada itu penulis memberikan beberapa catatan. *Pertama*, mengenai iddah (waktu tunggu), mestinya Hakim Pengadilan Agama Purbalingga tidak hanya berfokus pada kekuatan alat bukti tetapi juga mempertimbangkan fakta hukum, fakta hukum yang penulis maksud adalah fakta hukum yang terjadi mengenai perkawinan antara Termohon I dan Termohon II. Fakta Hukum ini menjadi penting untuk memetakan

adakah masa iddah Termohon II. Fakta iddah menjadi penting karena fungsi iddah untuk mengetahui bersih tidaknya seorang rahim perempuan, sebagai masa ihdad (berkabung), dan sebagai masa rekonsiliasi (proses membangun kembali hubungan yang telah rusak, yang tanpanya seseorang tidak akan dapat berfungsi kembali dengan baik dalam segala dimensinya⁹⁹.

Kedua, dari fakta hukum yang dijelaskan diatas maka bisa dilihat kronologi perkaranya, misalkan antara perkawinan dan pembatalan perkawinan yang berjarak beberapa hari apakah memungkinkan terjadinya *dukhul*. Sehingga, jika terjadi dukhul maka potensi atau kemungkinan yang terjadi akibat dari perkawinan akan berakibat salah satunya terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan antara Termohon I dan Termohon II.

Ketiga, dilihat dari unsur niat. Hal ini menurut penulis juga menjadi masalah, karena semestinya ketika pasangan lama berniat untuk menceraikan Termohon II (niat menipu yang disimpulkan penulis sebagai niat dari Pasangan Lama untuk menceraikan Termohon II) maka niat itu melalui wawancara oleh pengadilan agama itu termasuk dengan *talak kinayah*. Hal ini semestinya bisa menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama untu memanggil pasangan lama tersebut. Hal ini bertujuan agar pemasalahan yang terjadi bisa secara jelas untuk diidentifikasi, sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa cara pandang Hakim Pengadilan Agama bersifat progresif (mengutamakan keadilan dan nilai moral

⁹⁹ W Nuronyah, "Diskursus' Iddah Berperseptif Gender: Membaca Ulang'Iddah dengan Metode Dalalah al-Nass", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (ejournal.uinsaizu.ac.id, 2018).

manusia), hukum yang progresif adalah hukum yang tidak memandang status *quo* (keadaan yang ada) dalam hukum. Menggunakan status *a quo* dalam putusan sama halnya dengan berpikiran bahwa manusia untuk hukum bukan hukum untuk manusia.

B. Implikasi Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Perkara Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg Terhadap Status Perkawinan Dalam Hukum Positif

Hakikat sebenarnya bahwa perkawinan bisa dilakukan pembatalan dikarenakan tidak sahnya suatu perkawinan, ketidak sahan ini terjadi akibat terdapat pertentangan di dalam Hukum Positif, selain itu juga disebabkan karena rukun dan syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhinya. Satu-satunya pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah secara Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang menikah secara non-Islam. Ini dilakukan untuk mencegah pembatalan perkawinan oleh pihak di luar pengadilan, seperti suami-isteri, anak-anak, atau orang lain.

Dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, *fasakh* adalah bentuk konsekuensi atas ditentanginya larangan perkawinan, dimana pembatalan perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu batal demi hukum yang dilandaskan pada alasan adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan dan dapat dibatalkan yang dilandaskan pada alasan adanya pelanggaran terhadap persyaratan perkawinan¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Melihat Pasal 70-76 KHI.

Pengadilan Agama Purbalingga yang menerbitkan putusan pembatalan perkawinan, maka kebatalan bagi perkawinan tersebut hanya secara administratif saja, dalam arti pembatalan akan berkaitan dengan tidak lagi diakuinya perkawinan tersebut, termasuk dianggap tidak pernah terbitnya produk-produk hukum yang pernah timbul dari perkawinan, seperti Akta Nikah dan salinan Akta Nikah. Segala akibat yang pernah timbul dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut menjadi tidak mendapat kepastian hukum. Pembatalan perkawinan tidak menjadikan perkawinan tidak sah terjadi sepanjang perkawinan tersebut memang benar-benar telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut Agama Islam. Dengan begitu, meskipun perkawinan telah dibatalkan melalui putusan Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tetap sah terjadi secara hukum Islam meskipun tanpa adanya pencatatan.¹⁰¹

Seperti penjelasan yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka penulis menegaskan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II dalam perkara no 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg ini tergolong dalam perkawinan yang dapat dibatalkan, dan pembatalannyapun hanya secara administratif saja, dan status perkawinannya tidak lagi diakui lagi, dan produk yang terbit dari pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi, namun secara hukum islam pernikahan Termohon I dan Termohon II termasuk pernikahan yang sah walaupun tanpa pencatatan.

¹⁰¹ Maureen Masya Artina, Djanuardi, dan Eidy Sandra. *Keabsahan Pengajuan Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Akta Cerai*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2022.

Menurut hukum Islam, melaksanakan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan harus dicegah oleh siapa pun yang mengetahuinya atau dengan cara lain mengetahuinya. Ini karena akad perkawinan dianggap sebagai perbuatan hukum yang melanggar hukum dan mengandung akibat dan konsekuensi tertentu.¹⁰²

Bagi siapa saja yang mengetahui maupun para pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan hukum positif bahwa pernikahan yang dilakukan terdapat cacat hukum disebabkan tidak terpenuhinya atau terabaikannya rukun atau syarat yang ditentukan, maka dihukumi wajib untuk melakukan pengajuan pembatalan perkawinan kepada instansi yang ranah berwenang, dalam hal ini adalah ranah Pengadilan Agama untuk para pihak yang beragama Islam dan memiliki kepentingan.

Berlakunya pembatalan perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 74 KHI), namun apabila pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat formil perkawinan dan setelah putusan pembatalan perkawinan para pihak memutuskan untuk kembali bersatu tidak dengan cara rujuk tetapi dengan cara akad baru lagi yang rukun dan syarat kawinnya dipenuhi, maka dalam hal ini tidak

¹⁰² Ahmad Supandi Patampari, Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, 2020. hlm. 9.

mengurangi bilangan talak sehingga suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.

Pada dasarnya suatu akad seperti akad nikah bilamana ternyata batal, tidak mempunyai akibat hukum. Akad nikah seperti itu hanya terwujud pada lahirnya saja, sedangkan menurut hukum Islam dianggap tidak ada sama sekali. Namun kadang-kadang disebabkan adanya akad nikah yang tidak mencukupi ketentuan-ketentuan syari'at itu, terjadi hubungan antara suami isteri yang ada kaitannya dengan aspek lain. Misalnya telah bersenggama. Di sini terdapat beberapa masalah lainnya yang berkaitan langsung dengan hubungan seksual tersebut, yaitu masalah apakah perbuatan itu dianggap zina atau tidak dianggap zina, dan jika menghasilkan anak, apakah anak itu dianggap anak zina atau bukan anak zina.¹⁰³

Perkawinan yang putus akibat batal demi hukum maupun dapat dibatalkan berdasarkan hukum yang terikat dalam putusan pengadilan, dan telah dinyatakan bahwa putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap maka berakibat perkawinan yang semula terjalin tersebut ditetapkan batal dan tidak memiliki *power* hukum. Dikarenakan perkawinan diantara Termohon I dengan Termohon II secara hukumnya dinyatakan tidak sah, jadi berkaitan dengan akta nikah yang merupakan produk dari KUA Kecamatan Karangmoncol 2 Nomor XXX tertanggal XXX itu diputuskan tidak memiliki *power* hukum. Hal ini pun tidak berlaku surut bagi :

¹⁰³ Effendi Satria, *Mimbar Hukum*, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam,1997) h.126.

- a. Setiap anak yang lahir dari perkawinan yang batal,
- b. Itikad baik dari tindakan yang dilakukan oleh suami istri, dikecualikan pada harta yang dikumpulkan bersama, jika pembatalan yang dilakukan berdasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang ketiga yang tidak termasuk dalam kategori point a dan b selama orang ketiga mendapatkan setiap hak dengan itikad baik sebelum jatuhnya putusan mengenai pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini tertuang dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang perkawinan jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

Walaupun sebuah perkawinan telah dibatalkan, namun tetap memiliki akibat dari segi keperdataan antara lain:

- a. Bagi suami isteri, konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan, yaitu perkawinan yang terjalin ditetapkan batal saat jatuhnya putusan dari Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Bagi setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, maka konsekuensi yang timbul berkaitan dengan status anaknya, yaitu dihukumi seibagai anak yang sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya dengan syarat perkawinan itu sudah dilakukan itikad baik dari suami isteri kedua-duanya. Hal ini sejalan dengan Hukum Positif pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

c. Adapun konsekuensi lain yang timbul akibat dilakukannya pembatalan, jika terdapat kemungkinan kemungkinan yang diantaranya terdapat ketidaktahuan maupun kekhilafan ataupun ketidak sengajaan sementara belum terjadi dukhul maka perkawinan yang terjadi harus dilakukan pembatalan, dan pelaku perkawinan itu dianggap tidak berdosa. Namun jika diketahui telah ba'da dukhul maka dukhul itu di hukumi sebagai Wathi' syubhat dan buka dipandang sebagai perilaku zina, pelaku perkawinan pun tidak dijatuhi sanksi perzinahan. Bagi suami isteri yang pernikahannya dibatalkan maka status keduanya kembali ke posisi awal dan pernikahan yang dilangsungkan pun dianggap tidak pernah ada. Sehingga jika dilihat dalam perkara ini, posisi Termohon I kembali pada statusnya yaitu jejaka, begitupun dengan Termohon II yang statusnya kembali ke isteri yang masih terikat hubungan dengan orang lain dalam hal ini Pasangan Lama.

Masa iddah juga harus dilakukan untuk isteri yang perkawinannya dilakukan pembatalan. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Bapak Nursidik, M.H. beliau menjelaskan bahwa terdapat masa iddah untuk perkawinan yang dibatalkan karena hal itu termasuk dalam putusya perkawinan yang tercantum juga dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an

berlaku iddah talak”. Penghitungan masa iddah tergantung pada apakah Termohon II itu hamil , atau masiih haid.¹⁰⁴

Apabila para pihak yang terlibat pembatalan perkawinan berkeinginan untuk kembali bersama, maka hukumnya diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat untuk bercerai secara resmi terlebih dahulu antara Termohon II dengan Pasangan Lamanya agar mendapatkan produk pengadilan berupa akta cerai, setelah memiliki akta cerai yang Termohon I dan Termohon II dapat melakukan pernikahan kembali dengan akad yang baru. Rujuk bukan menjadi solusi karena perkara ini bukan perkara perceraian, dan hukum *fasakh* yang terjadi dalam perkara ini dihukumi sama dengan talak *Ba'in shugra* yaitu talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dilakukannya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan menjadi bukti putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi dianggap tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri. Begitupun dalam simpulan wawancara dengan Bapak Nursidik, implikasi dari pembatalan perkawinan ini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nursidik, M.H. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, hari Kamis, 27 Juni 2024.

Purbalingga, yaitu perkawinan yang sudah dibatalkan putus, diberlakukanya masa iddah, dan pemberlakukannya pembayaran mahar.¹⁰⁵



¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nursidik, M.H. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, hari Kamis, 27 Juni 2024.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian jawaban rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan analisis penelitian, penulis menyimpulkan dalam perkara nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg Hakim pengadilan Agama Purbalingga menyatakan putusannya dengan berdasar pada *ratio decidendi*, berupa alat bukti surat yang diserahkan oleh Pemohon yang berkedudukan sebagai Kepala KUA untuk mendukung dalil permohonannya. Dalam penyerahan alat bukti berupa surat , hakim menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai *ratio decidendi* lain yang menguatkan dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. Berangkat dari alat bukti surat yang menjadi dasar *ratio decidendi*, hakim menilai bahwa perkawinan yang terjadi ini, melanggar syarat-syarat perkawinan yaitu pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan atas dirinya dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi. Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata dikemudian hari masih

menjadi istri pria lain. Penulis menilai bahwa bangun *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg ini hanya menilai aspek formal keabsahan akta cerai yang bukan produk dari Pengadilan Agama Bogor, dan tidak melihat substansi perkara pembatalan perkawinan, padahal jika perkawinan itu telah diputuskan terdapat konsekuensi-konsekuensi hukum, seperti masa iddah, anak yang dilahirkan, keperdataan diantara pasangan.

2. Demikian pula implikasi pembatalan perkawinan pada putusan perkara nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg terhadap status perkawinan dalam hukum positif. Undang – Undang tidak membedakan implikasi dari perkawinan yang dapat dibatalkan dengan perkawinan yang batal. Terhadap suami isteri, akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan tersebut dinyatakan batal sejak adanya putusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Status suami isteri yang perkawinannya dibatalkan statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada. Maka Termohon I kembali ke posisi sebelumnya yaitu tidak memiliki hubungan apapun, sedangkan Termohon II kembali kepada suami pertamanya sebagai istri.

B. Saran

1. Dengan adanya kasus pembatalan perkawinan yang sudah terjadi di pengadilan agama purbalingga yang terjadi karena ketidaktepatan oleh pejabat nikah terhadap pemeriksaan dan penelitian berkas perkawinan ini sebaiknya lebih diteliti dan lebih dikoreksi, jangan sebatas percaya terhadap data pernikahan yang terlampir karena dirasa data sudah sesuai dan valid, dan sebaiknya dilakukan pembuktian lebih dahulu sebelum meloloskan persyaratan tersebut, hal ini dimaksudkan agar dapat terhindar dari pembatalan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
2. Pemberian edukasi terkait jenis-jenis akta autentik dan Lembaga yang berhak menerbitkannya, sehingga masyarakat paham dan mengerti mengenai jenis dan lembaga yang berwenang dalam penerbitan akta autentik.
3. Sebaiknya pemerintah lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan pernikahan oleh pihak ketiga. Untuk itu perlulah kiranya pihak penegak hukum memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshiddieqy, T.M. Hasbi. *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1962).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- Anshoruddin.” Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Darmabrata, Wahyono, dan Sjarif. Surini Ahlan, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002).
- Satria, Effendi. *Mimbar Hukum*. (Jakarta : Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997).
- Fyzee, Assaf A.A. *Pokok-Pokok Hukum Islam I*. (Jakarta : Tinta Mas. 1959).
- Hazairin. *Tinjauan mengenai Undang-undang perkawinan: nomor 1/1974 dan lampiran UU nomor 1/1974 tentang perkawinan*. (Tintamas, 1975).
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk Dan Hukum Kewarisan islam, Jilid I*. (Jakarta: Ihya Ulumudin, 1972).
- Muchtar, Kamal. *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Rachman. Anwar, Pratiwi Thalib, Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, 2016.
- Ramulyo, M Idris., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Indo Halco, 1974).

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. "Jakarta: Ghalia Indonesia.1980".

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : P.T. Intermasa, cet 26).

Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2006).

Thaha, Nasrudin. *Pedoman Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1967).

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: UI. Press. 1982).

Tihami, dan Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres. 2014).

Tjitrosudibio dan Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta : Pradnya Paramitha).

B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abdullah, Lilis. " Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdt.G/2012/2012/PA.Sgm)", *SKRIPSI*. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

Adhayana, Elisa. "Pembatalan Nikah menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya" , *Tesis* , (Semarang : Universitas Diponegoro, 2006) .

M Afandi, "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM Dan ...", *AL AHWAL Jurnal Hukum Keluarga Islam* .2014.

Ansor, Ahmad Mustagfirin. "Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Mahar (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)" *SKRIPSI*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syariah'ah dan Hukum. 2022, n.d.

Artina, Mauren Masya. Djanuardi. Sandra, Eidy. "Keabsahan Pengajuan Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Akta Cerai", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*.2022.

Azzahra, Nadya Alvina. "Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)".*SKRIPSI*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Cindy Faradilah, " Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)", *SKRIPSI*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, 2018.

Daulay Nilpa Safitri. "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pekerti Agama Islam*, vol.2, 2024, hlm 150.

Djawas, Mursyid, Amrullah Amrullah, dan Fawwaz Bin Adenan. "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, 2019.

Djubaedah, Siti., "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan", *TESIS*, Universitas Indonesia, 2006.

Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya ", *Al-Qadha Jurnal Hukum*

Islam Dan Perundang-Undangan, Vol. 4 No. 1,2017.

Djawas, M., Amrullah, A., & Adenan, F. B. Fasakh Nikah dalam Teori Maşlahah

Imām Al-Ghazālī. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2019.

Iswandi, A. Review Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Penipuan Pada

Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung. *Qonuni:*

Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 2021.

Hakiki, YR dan Taufiqurrahman. "Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis

Ratio Decidendi dan Obiter Dictum", *Jurnal Konstitusi*, 2023.

Khairuddin, K., Budiarto, D., & Erizal, E. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan

Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta).

Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum. 2022.

Maghfirah," Hak Ijbar wali dalam Perkawinan", *SKRIPSI*, UIN Sultan Syarif

Kasim, 2016.

Missleini, M dan Wulan, ER, "The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The

Judge In Decision", *Jurnal Hukum Sehasen*, 2024.

Nasution, M. I. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama

dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtad", *El-*

Usrah: Jurnal Hukum Keluarga. 2021.

Novitasari, Y., Apriliyana, D. D., Huda, Moh. F. R., & Solikin, A. "Hukum

Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas". *Ma'mal: Jurnal*

Laboratorium Syariah dan Hukum. 2021.

- Nuronyah, W. "Diskursus Iddah Berspektif Gender : Membaca Ulang Iddah dengan Dalalah al-Nass" , *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2018.
- Patampari, Supandi Ahmad. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. 2020.
- Prihantoro, S. "Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Dokumen (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra)", *SKRIPSI*, 2008.
- Rifqi, M. J. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. 2019.
- Safrizal, MA dan Karimuddin, MA. "Penetapan Jatuh talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah", *Jurnal Ilmiah Al Fikrah*, 2020.
- Septiandini, K. M., & Wiryawan, I. W. (t.t.). "Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan". 2020.
- Trigiyatno, A. "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (ejournal.uinsaizu.ac.id, 2020), <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/3928>
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 2020.

Wibawa, Arga Andhika Putra dan Nynda Fatmawati Octarina, "Ratio Decidendi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 26/G/2016/Ptun.Plk Dan Putusan Nomor 19/G/2019ptun.Plk)", *Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, vol.3, no. 1, 2023.

Yani, Efi Windi., " Pembatalan Perkawinan karena Identitas palsu untuk Poliandri, *SKRIPSI*, UIN Walisongo, 2020.

Zainuri, S. (2019). "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285>

C. Lain-lain

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, cet- kedelapan, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 1

Surat Izin Observasi

**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jendral A. Yani, No. 403 Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : B-1270/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/06/2024 20 Juni 2024
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi**

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Aktsa Fatharani**
2. NIM : 2017302106
3. Jurusan/Prodi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Desa Wirasana RT 01 RW 06
Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga
HP. 085700909940
7. Judul Skripsi : Ratio Decidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Akta Cerai Palsu (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg)


Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Putusan PA Purbalingga Pembatalan Perkawinan
2. Tempat/ Lokasi : Pengadilan Agama Purbalingga
3. Waktu Observasi : Rabu, 26 Juni 2024
4. Metode Observasi : Wawancara dan Mengamati Berkas Perkara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 2

Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

Jalan Let. Jend. S. Parman No. 10, Purbalingga, Jawa Tengah 53314
Telp. (0281) 891174, Fax. (0281) 892320,
www.pa-purbalingga.go.id, pa_purbalingga@yahoo.co.id


SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN SKRIPSI
Nomor: 1152/KPA.W11-A23/HM2.1.4/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA, dengan ini menerangkan kepada:

Nama : Aktsa Fatharani
NIM : 2017302106
Universitas : UIN Prof. K.H. SAIZU Purwokerto
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Hakim Pembimbing : Drs. Nursidik, M.H.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian Skripsi pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Judul Penelitian Skripsi, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Akta Cerai Palsu (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Purbalingga, 27 Juni 2024
Ketua,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Draf Pertanyaan Wawancara

1. Apa implikasi dari perkawinan yang dibatalkan dari perkara nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg terhadap status perkawinan mereka?
2. Apakah ada masa iddah pasca pembatalan perkawinan yang terjadi?
3. Apakah dalam memutuskan pembatalan perkawinan hakim mempertimbangkan tentang dukhul diantara keduanya?
4. Apa yang mengindikasikan bahwa akta cerai tersebut palsu?
5. Bagaimana model dari akta cerai yang sah itu?
6. Bagaimana pengadilan agama pbg membuktikan kalau akta cerai tersebut bukan produk dari pengadilan agama bogor?



Lampiran 4

Transkrip Wawancara

HASIL WAWANCARA

SKRIPSI DENGAN JUDUL

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg)

Hasil wawancara dengan Bapak Nursidik, M. H. Selaku hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Kamis 27 Juni 2024

1. Apa implikasi dari perkawinan yang dibatalkan dari perkara nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg terhadap status perkawinan mereka?

Jawab : Resiko ataupun efek dari pembatalan itu ya otomatis perkawinan itu putus, kalo di undang-undang No. 1 Tahun 1974 kan , putusnya perkawinan disa karena perceraian, karena putusan pengadilan. Masuk salah satu ini dengan jalan pembatalan perkawinan itu menyebabkan perkawinan mereka menjadi putus berarti perkawinannya sudah putus gitu, sementara Termohon I dan Termohon II berarti perkawinan itu menjadi batal, putus sudah bukan suami istri lagi, statusnya kembali semula, Termohon I perjaka Termohon II menjadi seorang yang masih terikat dengan orang lain itu. Perbedaan antara putus perceraian dan pembatalan perkawinan itu kaya gitu tadi, statusnya kembali, artinya bahwa perkawinan dianggap tidak ada, tapi beginikan ada perkawinan batal dan dibatalkan demi hukum. Perkara ini termasuk perkara yang dibatalkan. Kalau batal demi hukum, perkawinan itu salah dilarang sejak awal, sebabnya misalnya persaudaraan, tapi kalau dibatalkan berarti syaratnya tidak terpenuhi kalau batal demi hukum berarti rukunnya. Misalnya seperti wali yang salah, persyaratan, tapi implikasinya sama bahwa perkawinan itu putus, tidak ada perkawinan, baik perkawinan yang dibatalkan/ batal.

2. Apakah ada masa iddah pasca pembatalan perkawinan yang terjadi?

Jawab : Ada.. karena itu termasuk putusnya perkawinan, lebih jelasnya di Pasal 155 KHI, khuluk, fasakh, li'an berlaku iddah talak, inikan termasuk fasakh batal, berarti ini berlaku juga untuk masa iddahnya, Masa iddahnya tergantung apakah dia masih haid, hamil, itukan beda-beda, sama seperti itu iddahnya jika masa iddahnya yaa..., kalo misalnya hamilkan berarti sampe melahirkan, kalo misalnya yang sedang haid paling ngga 90 hari. Jadi berlaku iddah bagi yang talak biasa sama.

Tambahan : Jika terkait mahar itukan berlaku seperti perkawinan biasa kalo memang itu belum ditentukan yaa tetep itu arus ditunaikan, karena itu syarat sebagai perkawinan, kan harus ada mahar.

3. Apakah dalam memutuskan pembatalan perkawinan hakim mempertimbangkan tentang dukhul diantara keduanya?

Jawab : Tergantung alasan pembatalan perkawinan itu dan inikan, artinya gini kalo dari perkara ini, kalo perkara inikan kasusnya itu karena akta cerai palsu. Berkaitan dengan waktu itu kan nanti dihyung kan ini istri dalam keadaan apa setelah itu, kalau istilah itukan bukan dipertimbangkan hakim, inikan nanti urusannya kalau mau menikah lagi di KUA, kalo untuk hakim itu ndak perlu dipertimbangkan, cuman inikan dicerita, cuman jika dikaitkan dengan anak, anak ini bisa dipertimbangkan pembatalan itu. Kalau sudah diputuskan berarti sudah selesai, putus cerai, tapi tidak mendapat akta cerai, karena dibatalkan berarti bukan cerai, berarti pernyataan buku nikahnya itu tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tapi dia mendapatkan putusan itu dengan putusan itu dia tau bahwa perkawinannya itu batal tidak sah.

4. Apa yang mengindikasi bahwa akta cerai tersebut palsu?

Jawab : Jadi inikan yang tau KUA, dan KUA itukan bisa mengajukan pembatalan pernikahan, jadi yang tau kalau itu palsu tadinya itu kepala KUA, terus mengajukan kesini, karena memang wewenang sini, jadi laporan pembatalan sini dan kita juga punya, kaitannya dengan pertanyaan no. 6 kita mengadakan konfirmasi Ke PA Bogor yang mengeluarkan, kita adakan komunikasi kesana. Kita kemarin itu minta penjelasan ke PA. Bogor


ternyata dari PA. Bogor ada balasan, bahwa itu adalah palsu, karena PA Bogor tidak pernah mengeluarkan akta cerai atas nama itu dan itu semakin kuat, kalau itu memang palsu. Kejanggalan itu dirasa oleh pihak KUA karena kok engga ada putusannya, tapi biasanya kalau mau nikah lagi akta cerai iyu ditambah dengan salinan putusan.

5. Bagaimana model dari akta cerai yang sah itu?

Jawab : Sahnya akta cerai itu dilihat dari kopnya, marginnya, nomornya, tulisannya, dan siapa paniteranya.

6. Bagaimana pengadilan agama pbg membuktikan kalau akta cerai tersebut bukan produk dari pengadilan agama bogor?

Jawab : Sama seperti yang sudah saya jelaskan di pertanyaan nomor 4 tadi yahh.



Lampiran 5

Dokumentasi





PUTUSAN

Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA), tempat kediaman Dusun Ketiban Rt.01 Rw.08 Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg tanggal 24 Jul 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA sebagaimana

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal : XXX;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus Janda dan Temohon II berstatus Janda dengan bukti ktp, kk dan akta cerai;

3. Bahwa sebelum nikah Termohon I dan Temohon II mendaftar secara mendadak yaitu tanggal XXX, Termohon II belum melengkapi salinan putusan pengadilan/konsideran;

4. Bahwa sebelum menikah Pemohon baru pulang dari Bintek Binwin di Solo dan memeriksa Termohon I dan Temohon II pada tanggal XXX karena kecapean pulang malam, banyak layanan pemeriksaan pengantin lain dan layanan pernikahan di luar kantor, Pemohon kurang teliti terhadap akta cerai Termohon II maka meloloskan persyaratan pernikahan Termohon I dan Temohon II dengan syarat setelah menikah Temohon II melengkapi salinan putusan pengadilan/konsideran;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon memeriksa kembali akta cerai Temohon II, Pemohon merasa ada kejanggalan terhadap akta cerai Temohon II dan memerintahkan kepada Termohon I dan Temohon II untuk konfirmasi ke Pengadilan Agama Purbalingga;

6. Bahwa setelah dikonfirmasi oleh Termohon I dan Temohon II ke Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 20 Juli 2023 ternyata akta cerai Termohon II itu palsu;

7. Bahwa pernikahan antara Termohon I dan Temohon II telah melanggar ketentuan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 karena Temohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan **NAMA PASANGAN LAMA** karena Akte Cerai Termohon II palsu dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus janda;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon II tersebut Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Karangmoncol 2 merasa dibohongi dan tidak rela;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Pengadilan Agama Purbalingga memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (**TERMOHON I**) dengan Termohon II (**TERMOHON II**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Karangmonco 2 pada tanggal XXX;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karangmonco 2 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara ini, Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang dan ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II menyampaikan jawaban sebagai berikut

- Bahwa benar Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX;
- Bahwa benar sebelum menikah Termohon I berstatus janda dan Termohon II berstatus janda;
- Bahwa benar sebelum menikah Termohon I dan Termohon II mendaftarkan rencana perkawinan pada tanggal XXX dan benar ketika itu Termohon II belum melengkapi salinan putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bogor;

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



- Bahwa tidak benar Termohon I dan Termohon II membohongi Pemohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, Termohon II tidak mengetahui kepalsuan akta cerai Termohon II bersama suami Termohon II yang pertama bernama **NAMA PASANGAN LAMA**;

- Bahwa Termohon II tidak pernah menghadiri persidangan untuk perkara perceraian karena Termohon II tidak pernah menerima panggilan untuk menghadiri persidangan dari Pengadilan Agama Bogor;

- Bahwa Termohon II hanya ada menerima akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor yang diberikan oleh suami Termohon II yang pertamabernama **NAMA PASANGAN LAMA** kepada Termohon II, sehingga Termohon II mersa akta cerai tersebut adalah akta cerai yang sah dan berdasarkan akta dimaksud Termohon II meberikan data ketika pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan status cerai hidup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** NIK XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tanggal XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **TERMOHON I** NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON II** NIK XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tanggal XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **TERMOHON II** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 4);

Hal. 4 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor XXX atas nama **NAMA PASANGAN LAMA** dan **TERMOHON II** yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 5);

6. Fotokopi Surat Nomor XXX. Hal: hasil Pengecekan Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh An. Ketua. Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama **TERMOHON I** dan **TERMOHON II** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA Kabupaten Purbalingga pada tanggal XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 7);

Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan alat bukti apapun di depan sidang, meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan dimana Permohon tetap mempertahankan gugatannya dan bermohon agar gugatannya tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa Termohon I dan Termohon II telah mengajukan kesimpulan dimana Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan atas pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa di bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat dimana perkawinan

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



antara Termohon I dan Termohon II dilangsungkan serta domisili Termohon I dan Termoho II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Purbalingga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dimana Pemohon adalah Kepala Kantor Uruasan Agama KABUPATEN PURBALINGGA yang melaksanakan pencatatan terhadap perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dan kemudian menyatakan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Termohon II masih terkait perkawinan yang sah dengan **NAMA PASANGAN LAMA**, sedangkan akta cerai Termohon II adalah palsu, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR Jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka dapat diidentifikasi dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Termohon I berstatus janda dan Temohon II berstatus janda dengan bukti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Cerai;

3. Bahwa perkawinan antara Termohon I dan Temohon II telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Temohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan **NAMA PASANGAN LAMA** karena Akte Cerai Termohon II palsu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diidentifikasi pada angka 1 (sehubungan dengan telah melangsungkan perkawinan) Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan pengakuan murni, namun oleh karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diidentifikasi pada angka 2 (sehubungan status Termohon I dan Termoho II), Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan pengakuan murni, maka berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, sehingga pengakuan Termohon I dan Termoho II di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diidentifikasi pada angka 3 (sehubungan dengan keabsahan akta cerai Termohon II), Termohon II telah menyampaikan bantahan, dimana Termohon II menyatakan ia tidak mengetahui kepalsuan akta cerai tersebut karena ia hanya menerima akta cerai itu dari suaminya yang pertama bernama **NAMA PASANGAN LAMA**, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Majelis membebaskan kewajiban pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alatbukti yang diajukan oleh

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isibukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang merupakan akta, telah dinazegelen dancocok dengan aslinya, isibukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon I dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon II berstatus cerai hidup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon II berstatus cerai hidup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 (Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pada tanggal XXX telah terjadi perceraian antara **NAMA PASANGAN LAMA** dengan **TERMOHON II** (Termohon II) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 8 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 (Fotokopi Surat, Hal: hasil Pengecekan Akta Cerai) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengadilan Agama Bogor tidak pernah menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai yang diajukan oleh **NAMA PASANGAN LAMA** melawan **TERMOHON II** dan Akta Cerai Nomor XXX/AC/2016/PA. BGR tanggal XXX yang didasarkan pada putusan Nomor XXX/Pdt. g/2016 PA. BGR tanggal XXX atas nama **NAMA PASANGAN LAMA** dan **TERMOHON II**, bukan produk Pengadilan Agama Bogor, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon, Termohon I dan Termohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I dan Termohon II dan bukti P. 1 sampai dengan P. 7 yang diajukan oleh Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga;
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;
3. Bahwa pada saat mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Agama KABUPATEN PURBALINGGA, Termohon I dan Termohon II menyatakan status Termohon I adalah jejaka sedangkan Termohon II adalah janda cerai hidup dengan bukti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Cerai;

4. Bahwa Pengadilan Agama Bogor tidak pernah menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai yang diajukan oleh **NAMA PASANGAN LAMA** melawan **TERMOHON II**;

5. Bahwa Akta Cerai Nomor XXX/AC/2016/PA. BGR tanggal XXX yang didasarkan pada putusan Nomor XXX/Pdt. g/2016 PA. BGR tanggal XXX atas nama **NAMA PASANGAN LAMA** dan **TERMOHON II**, bukan produk Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perempuan yang mesih terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, tidak dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan lagi;

2. Pada saat perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, dilangsungkan, Termohon II masih terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **NAMA PASANGAN LAMA**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sehubungan dengan telah dilangsungkannya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah terbukti kebenarannya berdasarkan alat bukti bertanda P. 7 yang juga telah menjadi fakta berdasarkan fakta kejadian pada angka 2, halmana juga telah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sehubungan dengan status Termohon I dan Termohon II sebelum melangsungkan perkawinan adalah jejaka dan janda cerai hidup Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah terbukti kebenarannya berdasarkan alat bukti bertanda P. 3, P. 4 dan P. 5 yang juga telah menjadi fakta berdasarkan fakta kejadian pada angka 3;

Hal. 10 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sehubungan dengan perkawinan antara Termohon I dan Temohon II telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Temohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan **NAMA PASANGAN LAMA** karena Akte Cerai Termohon II palsu, Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah terbukti kebenarannya berdasarkan alat bukti bertanda P. 6 yang juga telah menjadi fakta berdasarkan fakta kejadian pada angka 4 dan 5;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P. 3, P.4 dan P. 5 yang menjelaskan Termohon II berstatus janda cerai hidup karena telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor XXX/Pdt. G/2016 PA. BGR tanggal XXX, namun demikian berdasarkan bukti P. 6, Pengadilan Agama Bogor tidak pernah menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai yang diajukan oleh **NAMA PASANGAN LAMA** melawan **TERMOHON II** dan Akta Cerai Nomor XXX/AC/2016/PA. BGR tanggal XXX yang didasarkan pada putusan Nomor XXX/Pdt. G/2016 PA. BGR tanggal XXX atas nama **NAMA PASANGAN LAMA** dan **TERMOHON II**, bukan produk Pengadilan Agama Bogor, sehingga dengan demikian dapat diketahui dimana Termohon II pada saat melangsungkan perkawinan dengan Termohon I, masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan **NAMA PASANGAN LAMA**;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon yang menyatakan perkawinan antara Termohon I dan Temohon II telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Temohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan **NAMA PASANGAN LAMA** karena Akte Cerai Termohon II palsu, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi" dan maksud maksud 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia Tahun 1991, "perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata



kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain”, oleh karenanya Termohon II yang pada saat melangsungkan perkawinannya dengan Termohon I masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki bernama **NAMA PASANGAN LAMA**, tidak dapat dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan yang dilangsungkan antara Termohon I dengan Termohon II pada tanggal XXX yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, telah patut dan cukup beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* tergolong bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal perkawinan antara Termohon I (**TERMOHON I**) dengan Termohon II (**TERMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal XXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 2 Kabupaten Purbalingga;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA atas nama (**TERMOHON I**) dan (**TERMOHON II**) tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Drs. Nursidik, M. H., dan Drs. Endang Sofwan, M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 12 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fauzan, sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nursidik, M. H.,

Panitera

Drs. Endang Sofwan, M. H.,

Drs. Fauzan

Perincian Biaya :

1.PNBP

- a. Pendaftaran : R 30.000,00,-
p
- b. P : Rp 10.000,00,-
 anggilan
 Pertama
 Pemohon
- c. P : Rp 10.000,00,-
 anggilan
 Pertama
 Termohon
 I

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Panggilan	Pertama	R	10.000,0
Termohon II	:	p	0,-
e. Redaksi	:	R	10.000,00,-
		p	
2. Biaya Proses	:	R	50.000,00,-
		p	
3. Panggilan	:	Rp	425.000,00,-
4. Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	555.000,00,-

Hal. 14 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Aktsa Fatharani
2. NIM : 2017302106
3. Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 23 Maret 2002
4. Alamat Rumah : Perumahan Pepabri Wirasana, Rt 01 Rw 05
5. Nama Ayah : Wahyudin
6. Nama Ibu : Nuning Sri Wahyuni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 1 Kembaran Kulon, 2014
 - b. SMP/Mts, tahun lulus : SMPN 2 Purbalingga, 2017
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 2 Purbalingga, 2020
 - d. SI, tahun masuk : UIN Saizu Purwokerto, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam 2020

Purwokerto, 4 Juli 2024

Akta Fatharani
NIM 2017302106